



BUPATI BONE BOLANGO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 Ayat (5) dan
Pasal 96 Ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu mengatur alokasi dana
desa kepada desa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone
Bolango tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian
Alokasi Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango
Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

PARAF HIERARHKIS	
WAKIL BUPATI	:
SEKDA	:
ASISTEN I	:
ASISTEN II	:
ASISTEN III	:
KADIS	:
KABID	:

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan
Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi
Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
8. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 dan telah diubah dua kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 12 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2023;

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa;
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;

5. Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 59 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN ANGGARAN 2023

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah daerah otonom Kabupaten Bone Bolango.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
7. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan bagi Desa yang bersangkutan.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah

yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
11. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disebut ADD, adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Daerah yang digunakan untuk operasional Pemerintahan Desa dan pembiayaan kegiatan pembangunan, pemberdayaan masyarakat serta sarana dan prasarana Desa.

BAB II

ALOKASI DANA DESA

Bagian Kesatu

Sumber Dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa

Pasal 2

ADD ditetapkan sebesar sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Bagian Kedua

Rumus Perhitungan Alokasi Dana Desa (ADD)

Pasal 3

- (1) Rumus perhitungan ADD adalah sebagai berikut:

$$\text{Pagu ADD} = 10\% \times (\text{Dana Perimbangan} - \text{DAK})$$

Keterangan:

$$\text{Pagu ADD} = \text{Pagu Alokasi Dana Desa}$$

$$\text{Dana Perimbangan} = \text{Jumlah total dana perimbangan dalam APBD}$$

$$\text{DAK} = \text{Dana Alokasi Khusus}$$

- (2) Alokasi Dana Desa dialokasikan berdasarkan :

- a. Alokasi Penghasilan Tetap Aparat Desa dan Tunjangan Kepala Desa serta Badan Permasyarakatan Desa dihitung berdasarkan Struktur Organisasi Pemerintahan Desa; dan
- b. ADD setelah dikurangi dengan Alokasi Penghasilan Tetap Aparat Desa, Kepala Desa dan Tunjangan Kepala Desa serta Badan

Permusyawaratan Desa dibagi di setiap Desa untuk penggunaan Operasional Pemerintahan Desa.

Pasal 4

Alokasi Penghasilan Tetap serta Tunjangan Kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, di hitung berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

Pasal 5

Pagu Operasional Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat(2) huruf b, dibagi berdasarkan klasifikasi indeks desa membangun sesuai dengan capaian desa di Kabupaten Bone Bolango, dengan rincian sebagi berikut :

- | | |
|--------------------|------------------|
| a. Desa Mandiri | Rp. 15.006.100,- |
| b. Desa Maju | Rp. 12.090.000,- |
| c. Desa Berkembang | Rp. 12.090.000,- |
| d. Desa Tertinggal | Rp. 12.090.000,- |

Pasal 6

- (1) Penetapan Rincian ADD untuk setiap Desa Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.
- (2) Pedoman Petunjuk Teknis tentang Mekanisme Pemanfaatan, Pengelolaan, dan Pengawasan ADD sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Bone Bolango ini.

BAB III

PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN KEPALA DESA, BPD DAN OPERASIONAL PEMERINTAHAN DESA

Bagian Kesatu

Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa

Pasal 7

Penghasilan Tetap diberikan kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa dianggarkan dalam APBDDesa yang bersumber dari ADD tahun anggaran 2023.

Pasal 8

- (1) Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, diberikan setiap bulan dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa Rp. 2.450.000
 - b. Sekretaris Desa Rp. 2.250.000
 - c. Kepala Seksi Rp. 2.050.000
 - d. Kepala Urusan Rp. 2.050.000
 - e. Kepala Dusun Rp. 2.050.000
- (2) Bagi Kepala Desa definitif dan Penjabat Kepala Desa yang berstatus PNS tidak berhak menerima penghasilan tetap Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Bagi Sekretaris Desa yang berstatus PNS tidak berhak menerima penghasilan tetap Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

Bagian Kedua

Tunjangan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 9

Tunjangan diberikan kepada Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dianggarkan dalam APBDDesa yang bersumber dari ADD tahun anggaran 2023.

Pasal 10

- (1) Besaran Tunjangan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, diberikan setiap bulan, sebesar Rp. 500.000;
- (2) Tunjangan Perangkat Desa dapat dialokasikan menyesuaikan kemampuan keuangan Desa.
- (3) Besaran Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, diberikan setiap bulan dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Ketua Rp. 750.000;
 - b. Anggota Rp. 600.000;

Bagian Ketiga

Tambahan Penghasilan

Pasal 11

Tambahan Penghasilan diberikan kepada Kepala Desa, Penjabat Kepala Desa dan Sekretaris Desa yang berstatus PNS dianggarkan dalam APBDDesa yang bersumber dari ADD tahun anggaran 2023.

Pasal 12

- (1) Bagi Kepala Desa definitif yang berstatus PNS berhak menerima tambahan penghasilan setiap bulan, sebesar Rp. 2.450.000.
- (2) Bagi Penjabat Kepala Desa yang berstatus PNS berhak menerima tambahan penghasilan setiap bulan, sebesar Rp. 2.250.000.
- (3) Bagi Sekretaris Desa yang berstatus PNS berhak menerima tambahan penghasilan setiap bulan, sebesar Rp. 2.050.000.
- (4) Tambahan penghasilan sebagaimana ayat 1, 2, dan 3 dapat diberikan dengan ketentuan tidak menerima tambahan penghasilan pegawai (TPP) pada satuan kerja perangkat daerah, kecuali Penjabat Kepala Desa dapat menerima sebesar 20 % (dua puluh persen) TPP yang bersumber dari APBD dan APBDes.
- (5) Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa (PKPKD) berhak menerima tambahan penghasilan setiap bulan setinggi-tingginya sebesar Rp. 400.000 dengan mempertimbangkan kemampuan operasional pemerintahan Desa.

Bagian Keempat

Operasional Pemerintahan Desa

Pasal 13

Operasional Pemerintahan Desa dianggarkan dalam APBDes yang bersumber dari ADD, Pendapatan Asli Desa dan Pendapatan lainnya tahun anggaran 2023 sesuai hasil pembahasan dalam musyawarah desa dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Desa.

BAB V

PERENCANAAN PEMANFAATAN DAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 14

- (1) Sumber Pendapatan Desa yang berasal dari APBD Pemerintah Kabupaten Bone Bolango, terdiri dari :
 - a. ADD yaitu sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dari Dana Perimbangan dikurangi Dana Alokasi Khusus; dan
 - b. Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu sekurang-kurangnya 10% (Sepuluh Persen) dari Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD);
- (2) Pemanfaatan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, digunakan untuk:

- a. penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, tunjangan Kepala Desa, BPD dan honor/insentif petugas/staf di Desa;
 - b. operasional Pemerintahan Desa, Lembaga Desa lainnya; dan
 - c. pembinaan, pemberdayaan dan pembangunan Desa.
- (2) Tata cara pembagian dan penetapan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang berasal dari PDRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 60 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango.

PARAF HIERARHKIS	
WAKIL BUPATI	:
SEKDA	:
ASISTEN I	:
ASISTEN II	:
ASISTEN III	:
KADIS	:
KABID	:

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 3 April 2023
BUPATI BONE BOLANGO

HAMIM POU

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 3 April 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,


Ir. H. ISHAK NTOMA, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19641106 199103 1 005

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

NOMOR : 2 TAHUN 2023

TANGGAL : 3 April 2023

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO NOMOR 60 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN ANGGARAN 2023

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	KLASIFIKASI DESA IDM	ALOKASI SILTAP KADES DAN PERANGKAT DESA	TUNJANGAN	OPERASIONAL PEMERINTAH DESA	PAGU ALOKASI DANA DESA PER-DESA
					KADES / BPD		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(5+6+7)
1	Tapa	Talumopatu	MANDIRI	253.200.000	43.800.000	15.006.100	312.006.100
2	Tapa	Talulobutu	MANDIRI	277.800.000	43.800.000	15.006.100	336.606.100
3	Tapa	Dunggala	MAJU	228.600.000	43.800.000	12.090.000	284.490.000
4	Tapa	Langge	MAJU	228.600.000	43.800.000	12.090.000	284.490.000
5	Tapa	Talulobutu Selatan	MAJU	228.600.000	43.800.000	12.090.000	284.490.000
6	Tapa	Keramat	MAJU	228.600.000	43.800.000	12.090.000	284.490.000
7	Tapa	Meranti	MAJU	277.800.000	43.800.000	12.090.000	333.690.000
8	Kabila	Dutohe	MAJU	228.600.000	43.800.000	12.090.000	284.490.000
9	Kabila	Tanggilingo	MAJU	228.600.000	43.800.000	12.090.000	284.490.000
10	Kabila	Toto Selatan	MAJU	228.600.000	43.800.000	12.090.000	284.490.000
11	Kabila	Poowo	MAJU	228.600.000	43.800.000	12.090.000	284.490.000
12	Kabila	Talango	MAJU	228.600.000	43.800.000	12.090.000	284.490.000
13	Kabila	Poowo Barat	MANDIRI	228.600.000	43.800.000	15.006.100	287.406.100
14	Kabila	Dutohe Barat	MAJU	253.200.000	43.800.000	12.090.000	309.090.000
15	Suwawa	Tingkohubu	MAJU	228.600.000	43.800.000	12.090.000	284.490.000
16	Suwawa	Boludawa	MANDIRI	253.200.000	43.800.000	15.006.100	312.006.100
17	Suwawa	Bube	MAJU	204.000.000	43.800.000	12.090.000	259.890.000
18	Suwawa	Huluduotama	MAJU	228.600.000	43.800.000	12.090.000	284.490.000
19	Suwawa	Ulanda	MANDIRI	228.600.000	43.800.000	15.006.100	287.406.100
20	Suwawa	Tinelo	MAJU	228.600.000	43.800.000	12.090.000	284.490.000
21	Suwawa	Bubeya	MAJU	228.600.000	43.800.000	12.090.000	284.490.000
22	Suwawa	Bube Baru	MAJU	228.600.000	43.800.000	12.090.000	284.490.000
23	Suwawa	Tingkohubu Timur	MANDIRI	228.600.000	43.800.000	15.006.100	287.406.100
24	Suwawa	Helumo	MANDIRI	228.600.000	43.800.000	15.006.100	287.406.100
25	Bonepantai	Tamboo	BERKEMBANG	228.600.000	43.800.000	12.090.000	284.490.000
26	Bonepantai	Bilungala	MANDIRI	327.000.000	43.800.000	15.006.100	385.806.100
27	Bonepantai	Uabanga	MAJU	253.200.000	43.800.000	12.090.000	309.090.000
28	Bonepantai	Tolotio	BERKEMBANG	253.200.000	43.800.000	12.090.000	309.090.000
29	Bonepantai	Tongo	BERKEMBANG	228.600.000	43.800.000	12.090.000	284.490.000
30	Bonepantai	Bilungala Utara	BERKEMBANG	228.600.000	43.800.000	12.090.000	284.490.000
31	Bonepantai	Tihu	MAJU	253.200.000	43.800.000	12.090.000	309.090.000
32	Bonepantai	Tunas Jaya	BERKEMBANG	253.200.000	43.800.000	12.090.000	309.090.000
33	Bonepantai	Lembah Hijau	BERKEMBANG	253.200.000	43.800.000	12.090.000	309.090.000
34	Bonepantai	Batu Hijau	BERKEMBANG	228.600.000	43.800.000	12.090.000	284.490.000
35	Bonepantai	Ombulo Hijau	BERKEMBANG	228.600.000	43.800.000	12.090.000	284.490.000
36	Bonepantai	Kemiri	BERKEMBANG	228.600.000	43.800.000	12.090.000	284.490.000
37	Bonepantai	Pelita Hijau	BERKEMBANG	253.200.000	43.800.000	12.090.000	309.090.000
38	Bulango Utara	Boidu	MAJU	228.600.000	43.800.000	12.090.000	284.490.000
39	Bulango Utara	Bandungan	MAJU	228.600.000	43.800.000	12.090.000	284.490.000
40	Bulango Utara	Tupa	MAJU	253.200.000	43.800.000	12.090.000	309.090.000
41	Bulango Utara	Longalo	MAJU	253.200.000	43.800.000	12.090.000	309.090.000

42	Bulango Utara	Tuloa	BERKEMBANG	253.200.000	43.800.000	12.090.000	309.090.000
43	Bulango Utara	Kopi	MAJU	228.600.000	43.800.000	12.090.000	284.490.000
44	Bulango Utara	Lomaya	MAJU	253.200.000	43.800.000	12.090.000	309.090.000
45	Bulango Utara	Suka Damai	BERKEMBANG	228.600.000	43.800.000	12.090.000	284.490.000
46	Bulango Utara	Bunuo	BERKEMBANG	228.600.000	43.800.000	12.090.000	284.490.000
47	Tilongkabila	Bongoime	MAJU	253.200.000	43.800.000	12.090.000	309.090.000
48	Tilongkabila	Bongopini	MAJU	277.800.000	43.800.000	12.090.000	333.690.000
49	Tilongkabila	Toto Utara	MANDIRI	277.800.000	43.800.000	15.006.100	336.606.100
50	Tilongkabila	Moutong	MAJU	253.200.000	43.800.000	12.090.000	309.090.000
51	Tilongkabila	Tunggulo	MAJU	253.200.000	43.800.000	12.090.000	309.090.000
52	Tilongkabila	Lonuo	MAJU	228.600.000	43.800.000	12.090.000	284.490.000
53	Tilongkabila	Tamboo	MAJU	253.200.000	43.800.000	12.090.000	309.090.000
54	Tilongkabila	Iloheluma	MAJU	253.200.000	43.800.000	12.090.000	309.090.000
55	Tilongkabila	Mootilango	MAJU	253.200.000	43.800.000	12.090.000	309.090.000
56	Tilongkabila	Butu	MAJU	228.600.000	43.800.000	12.090.000	284.490.000
57	Tilongkabila	Permata	MAJU	253.200.000	43.800.000	12.090.000	309.090.000
58	Tilongkabila	Tunggulo Selatan	MAJU	228.600.000	43.800.000	12.090.000	284.490.000
59	Tilongkabila	Bongohulawa	MAJU	253.200.000	43.800.000	12.090.000	309.090.000
60	Tilongkabila	Berlian	MAJU	228.600.000	43.800.000	12.090.000	284.490.000
61	Botupingge	Timbuolo	MAJU	253.200.000	43.800.000	12.090.000	309.090.000
62	Botupingge	Panggulo	MAJU	228.600.000	43.800.000	12.090.000	284.490.000
63	Botupingge	Luwohu	MAJU	228.600.000	43.800.000	12.090.000	284.490.000
64	Botupingge	Buata	BERKEMBANG	228.600.000	43.800.000	12.090.000	284.490.000
65	Botupingge	Timbuolo Timur	MAJU	253.200.000	43.800.000	12.090.000	309.090.000
66	Botupingge	Tanah Putih	MAJU	228.600.000	43.800.000	12.090.000	284.490.000
67	Botupingge	Panggulo Barat	MAJU	228.600.000	43.800.000	12.090.000	284.490.000
68	Botupingge	Timbuolo Tengah	MANDIRI	302.400.000	43.800.000	15.007.000	361.207.000
69	Botupingge	Sukma	MAJU	228.600.000	43.800.000	12.090.000	284.490.000
70	Kabila Bone	Huangobotu	MAJU	253.200.000	43.800.000	12.090.000	309.090.000
71	Kabila Bone	Molotabu	MAJU	253.200.000	43.800.000	12.090.000	309.090.000
72	Kabila Bone	Oluhuta	BERKEMBANG	253.200.000	43.800.000	12.090.000	309.090.000
73	Kabila Bone	Olele	MAJU	253.200.000	43.800.000	12.090.000	309.090.000
74	Kabila Bone	Botutonuo	BERKEMBANG	253.200.000	43.800.000	12.090.000	309.090.000
75	Kabila Bone	Modelomo	BERKEMBANG	228.600.000	43.800.000	12.090.000	284.490.000
76	Kabila Bone	Biluango	BERKEMBANG	253.200.000	43.800.000	12.090.000	309.090.000
77	Kabila Bone	Botubarani	BERKEMBANG	228.600.000	43.800.000	12.090.000	284.490.000
78	Kabila Bone	Bintalahe	BERKEMBANG	253.200.000	43.800.000	12.090.000	309.090.000
79	Bone	Taludaa	MAJU	253.200.000	43.800.000	12.090.000	309.090.000
80	Bone	Sogitia	MAJU	253.200.000	43.800.000	12.090.000	309.090.000
81	Bone	Moodulio	BERKEMBANG	253.200.000	43.800.000	12.090.000	309.090.000
82	Bone	Bilonlantunga	BERKEMBANG	253.200.000	43.800.000	12.090.000	309.090.000
83	Bone	Inogaluma	BERKEMBANG	253.200.000	43.800.000	12.090.000	309.090.000
84	Bone	Monano	MANDIRI	253.200.000	43.800.000	15.006.100	312.006.100
85	Bone	Tumbuh Mekar	BERKEMBANG	228.600.000	43.800.000	12.090.000	284.490.000
86	Bone	Molamahu	MAJU	228.600.000	43.800.000	12.090.000	284.490.000
87	Bone	Masiaga	BERKEMBANG	228.600.000	43.800.000	12.090.000	284.490.000
88	Bone	Ilohuuwa	BERKEMBANG	228.600.000	43.800.000	12.090.000	284.490.000
89	Bone	Muara Bone	BERKEMBANG	253.200.000	43.800.000	12.090.000	309.090.000
90	Bone	Cendana Putih	BERKEMBANG	228.600.000	43.800.000	12.090.000	284.490.000
91	Bone	Waluhu	BERKEMBANG	228.600.000	43.800.000	12.090.000	284.490.000
92	Bone	Permata	BERKEMBANG	228.600.000	43.800.000	12.090.000	284.490.000
93	Bone Raya	Inomata	BERKEMBANG	228.600.000	43.800.000	12.090.000	284.490.000
94	Bone Raya	Tumbulilato	BERKEMBANG	228.600.000	43.800.000	12.090.000	284.490.000

95	Bone Raya	Mootayu	BERKEMBANG	228.600.000	43.800.000	12.090.000	284.490.000
96	Bone Raya	Mootinelo	MAJU	228.600.000	43.800.000	12.090.000	284.490.000
97	Bone Raya	Pelita Jaya	MAJU	228.600.000	43.800.000	12.090.000	284.490.000
98	Bone Raya	Moopiya	BERKEMBANG	228.600.000	43.800.000	12.090.000	284.490.000
99	Bone Raya	Alo	MAJU	228.600.000	43.800.000	12.090.000	284.490.000
100	Bone Raya	Laut Biru	BERKEMBANG	228.600.000	43.800.000	12.090.000	284.490.000
101	Bone Raya	Bunga	MAJU	228.600.000	43.800.000	12.090.000	284.490.000
102	Bone Raya	Mootawa	BERKEMBANG	228.600.000	43.800.000	12.090.000	284.490.000
103	Suwawa Timur	Tulabolo	MAJU	228.600.000	43.800.000	12.090.000	284.490.000
104	Suwawa Timur	Dumbaya Bulan	MAJU	228.600.000	43.800.000	12.090.000	284.490.000
105	Suwawa Timur	Tulabolo Timur	BERKEMBANG	228.600.000	43.800.000	12.090.000	284.490.000
106	Suwawa Timur	Tilangobula	MAJU	228.600.000	43.800.000	12.090.000	284.490.000
107	Suwawa Timur	Poduwoma	MAJU	228.600.000	43.800.000	12.090.000	284.490.000
108	Suwawa Timur	Panggulo	BERKEMBANG	228.600.000	43.800.000	12.090.000	284.490.000
109	Suwawa Timur	Tulabolo Barat	BERKEMBANG	228.600.000	43.800.000	12.090.000	284.490.000
110	Suwawa Timur	Pangi	MANDIRI	253.200.000	43.800.000	15.006.100	312.006.100
111	Suwawa Timur	Tinemba	MANDIRI	253.200.000	43.800.000	15.006.100	312.006.100
112	Suwawa Selatan	Bulontala	MAJU	228.600.000	43.800.000	12.090.000	284.490.000
113	Suwawa Selatan	Libungo	MAJU	228.600.000	43.800.000	12.090.000	284.490.000
114	Suwawa Selatan	Molintogupo	MAJU	253.200.000	43.800.000	12.090.000	309.090.000
115	Suwawa Selatan	Bonedaa	MAJU	253.200.000	43.800.000	12.090.000	309.090.000
116	Suwawa Selatan	Bondawuna	MAJU	277.800.000	43.800.000	12.090.000	333.690.000
117	Suwawa Selatan	Bulontala Timur	MAJU	228.600.000	43.800.000	12.090.000	284.490.000
118	Suwawa Selatan	Pancuran	MAJU	228.600.000	43.800.000	12.090.000	284.490.000
119	Suwawa Selatan	Bondaraya	MAJU	228.600.000	43.800.000	12.090.000	284.490.000
120	Suwawa Tengah	Lompotoo	MAJU	253.200.000	43.800.000	12.090.000	309.090.000
121	Suwawa Tengah	Lombongo	MAJU	253.200.000	43.800.000	12.090.000	309.090.000
122	Suwawa Tengah	Duano	MAJU	277.800.000	43.800.000	12.090.000	333.690.000
123	Suwawa Tengah	Tolomato	MAJU	228.600.000	43.800.000	12.090.000	284.490.000
124	Suwawa Tengah	Alale	MAJU	253.200.000	43.800.000	12.090.000	309.090.000
125	Suwawa Tengah	Tapadaa	MAJU	228.600.000	43.800.000	12.090.000	284.490.000
126	Bulango Ulu	Mongiilo	BERKEMBANG	253.200.000	43.800.000	12.090.000	309.090.000
127	Bulango Ulu	Owata	BERKEMBANG	228.600.000	43.800.000	12.090.000	284.490.000
128	Bulango Ulu	Mongiilo Utara	BERKEMBANG	228.600.000	43.800.000	12.090.000	284.490.000
129	Bulango Ulu	Pilolaheya	BERKEMBANG	228.600.000	43.800.000	12.090.000	284.490.000
130	Bulango Ulu	Ilomata	BERKEMBANG	228.600.000	43.800.000	12.090.000	284.490.000
131	Bulango Ulu	Suka Makmur	BERKEMBANG	228.600.000	43.800.000	12.090.000	284.490.000
132	Bulango Selatan	Ayula Selatan	MANDIRI	253.200.000	43.800.000	15.006.100	312.006.100
133	Bulango Selatan	Huntu Utara	MAJU	228.600.000	43.800.000	12.090.000	284.490.000
134	Bulango Selatan	Ayula Utara	MAJU	253.200.000	43.800.000	12.090.000	309.090.000
135	Bulango Selatan	Huntu Selatan	MANDIRI	228.600.000	43.800.000	15.006.100	287.406.100
136	Bulango Selatan	Ayula Tilango	MAJU	228.600.000	43.800.000	12.090.000	284.490.000
137	Bulango Selatan	Ayula Timur	MAJU	204.000.000	43.800.000	12.090.000	259.890.000
138	Bulango Selatan	Lamahu	MANDIRI	228.600.000	43.800.000	15.006.100	287.406.100
139	Bulango Selatan	Tinelo Ayula	MAJU	228.600.000	43.800.000	12.090.000	284.490.000
140	Bulango Selatan	Sejahtera	MAJU	253.200.000	43.800.000	12.090.000	309.090.000
141	Bulango Selatan	Huntu Barat	MANDIRI	228.600.000	43.800.000	15.006.100	287.406.100
142	Bulango Timur	Bulotalangi	MAJU	253.200.000	43.800.000	12.090.000	309.090.000
143	Bulango Timur	Toluwaya	MAJU	228.600.000	43.800.000	12.090.000	284.490.000
144	Bulango Timur	Popodu	MAJU	228.600.000	43.800.000	12.090.000	284.490.000
145	Bulango Timur	Bulotalangi Timur	MAJU	253.200.000	43.800.000	12.090.000	309.090.000
146	Bulango Timur	Bulotalangi Barat	MAJU	253.200.000	43.800.000	12.090.000	309.090.000
147	Bulawa	Mamungaa	BERKEMBANG	253.200.000	43.800.000	12.090.000	309.090.000

148	Bulawa	Kaidundu Barat	BERKEMBANG	253.200.000	43.800.000	12.090.000	309.090.000
149	Bulawa	Mopuya	MAJU	253.200.000	43.800.000	12.090.000	309.090.000
150	Bulawa	Kaidundu	MAJU	302.400.000	43.800.000	12.090.000	358.290.000
151	Bulawa	Bukit Hijau	BERKEMBANG	253.200.000	43.800.000	12.090.000	309.090.000
152	Bulawa	Mamungaa Timur	BERKEMBANG	277.800.000	43.800.000	12.090.000	333.690.000
153	Bulawa	Dunggilata	BERKEMBANG	253.200.000	43.800.000	12.090.000	309.090.000
154	Bulawa	Pinomotinga	BERKEMBANG	253.200.000	43.800.000	12.090.000	309.090.000
155	Bulawa	Patoa	BERKEMBANG	253.200.000	43.800.000	12.090.000	309.090.000
156	Pinogu	Pinogu	BERKEMBANG	228.600.000	43.800.000	12.090.000	284.490.000
157	Pinogu	Bangio	TERTINGGAL	228.600.000	43.800.000	12.090.000	284.490.000
158	Pinogu	Dataran Hijau	TERTINGGAL	228.600.000	43.800.000	12.090.000	284.490.000
159	Pinogu	Pinogu Permai	BERKEMBANG	228.600.000	43.800.000	12.090.000	284.490.000
160	Pinogu	Tilonggibila	TERTINGGAL	228.600.000	43.800.000	12.090.000	284.490.000
Total				38.544.000.000	7.008.000.000	1.983.974.600	47.535.974.600

Kontrol Penghitungan	
Pagu Alokasi Dana Desa	47.535.974.600
Pagu Alokasi Siltap Aparatur Desa	38.544.000.000
Pagu Alokasi Tunjangan Kades/BPD	7.008.000.000
Pagu Operasional Pemerintah Desa	1.983.974.600

PARAF HIERARKIS	
WABCP	:
SERDA	:
ASISTEN I	:
ASISTEN II	:
ASISTEN III	:
KEPALA DINAS	:
KABID	:

BUPATI BONE BOLANGO,

HAMIM POU

C. BESARAN RINCIAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN PERDESA TAHUN 2023

NO.	DESA	Jumlah Aparat dan Perangkat Desa					Jumlah Besaran Penghasilan Tetap				Tunjangan				
		KADES	SEKDES	KAUR/KASI	KADUS	BPD	KADES	SEKDES	KAUR/KASI	KADUS	KEPALA DESA	SEKRETARIS DESA	KAUR KEUANGAN	KETUA BPD	ANGGOTA BPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17
1	Kec. Tapa	7	7	32	22	35									
1	Talumopatu	1	1	4	4	5	2.450.000	2.250.000	2.050.000	2.050.000	500.000	-	-	750.000	600.000
2	Talulobutu	1	1	6	3	5	2.450.000	2.250.000	2.050.000	2.050.000	500.000	-	-	750.000	600.000
3	Dunggala	1	1	4	3	5	2.450.000	2.250.000	2.050.000	2.050.000	500.000	-	-	750.000	600.000
4	Langge	1	1	4	3	5	2.450.000	2.250.000	2.050.000	2.050.000	500.000	-	-	750.000	600.000
5	Talulobutu Selatan	1	1	4	3	5	2.450.000	2.250.000	2.050.000	2.050.000	500.000	-	-	750.000	600.000
6	Keramat	1	1	4	3	5	2.450.000	2.250.000	2.050.000	2.050.000	500.000	-	-	750.000	600.000
7	Meranti	1	1	6	3	5	2.450.000	2.250.000	2.050.000	2.050.000	500.000	-	-	750.000	600.000
2	Kec. Kabila	7	7	28	22	35									
1	Dutohe	1	1	4	3	5	2.450.000	2.250.000	2.050.000	2.050.000	500.000	-	-	750.000	600.000
2	Tanggilingo	1	1	4	3	5	2.450.000	2.250.000	2.050.000	2.050.000	500.000	-	-	750.000	600.000
3	Toto Selatan	1	1	4	3	5	2.450.000	2.250.000	2.050.000	2.050.000	500.000	-	-	750.000	600.000
4	Poowo	1	1	4	3	5	2.450.000	2.250.000	2.050.000	2.050.000	500.000	-	-	750.000	600.000
5	Talango	1	1	4	3	5	2.450.000	2.250.000	2.050.000	2.050.000	500.000	-	-	750.000	600.000
6	Poowo Barat	1	1	4	3	5	2.450.000	2.250.000	2.050.000	2.050.000	500.000	-	-	750.000	600.000
7	Dutohe Barat	1	1	4	4	5	2.450.000	2.250.000	2.050.000	2.050.000	500.000	-	-	750.000	600.000
3	Kec. Suwawa	10	10	40	30	50									
1	Tingkohubu	1	1	4	3	5	2.450.000	2.250.000	2.050.000	2.050.000	500.000	-	-	750.000	600.000
2	Boludawa	1	1	4	4	5	2.450.000	2.250.000	2.050.000	2.050.000	500.000	-	-	750.000	600.000
3	Bube	1	1	4	2	5	2.450.000	2.250.000	2.050.000	2.050.000	500.000	-	-	750.000	600.000
4	Huluduotama	1	1	4	3	5	2.450.000	2.250.000	2.050.000	2.050.000	500.000	-	-	750.000	600.000
5	Ulanta	1	1	4	3	5	2.450.000	2.250.000	2.050.000	2.050.000	500.000	-	-	750.000	600.000
6	Tinelo	1	1	4	3	5	2.450.000	2.250.000	2.050.000	2.050.000	500.000	-	-	750.000	600.000
7	Bubeya	1	1	4	3	5	2.450.000	2.250.000	2.050.000	2.050.000	500.000	-	-	750.000	600.000
8	Bube Baru	1	1	4	3	5	2.450.000	2.250.000	2.050.000	2.050.000	500.000	-	-	750.000	600.000
9	Tingkohubu Timur	1	1	4	3	5	2.450.000	2.250.000	2.050.000	2.050.000	500.000	-	-	750.000	600.000
10	Helumo	1	1	4	3	5	2.450.000	2.250.000	2.050.000	2.050.000	500.000	-	-	750.000	600.000

NO.	DESA	Jumlah Aparat dan Perangkat Desa					Jumlah Besaran Penghasilan Tetap				Tunjangan				
		KADES	SEKDES	KAUR/KASI	KADUS	BPD	KADES	SEKDES	KAUR/KASI	KADUS	KEPALA DESA	SEKRETARIS DESA	KAUR KEUANGAN	KETUA BPD	ANGGOTA BPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17
4	Kec. Bone Pantai	13	13	52	49	65									
1	Tambo	1	1	4	3	5	2.450.000	2.250.000	2.050.000	2.050.000	500.000	-	-	750.000	600.000
2	Bilungala	1	1	4	7	5	2.450.000	2.250.000	2.050.000	2.050.000	500.000	-	-	750.000	600.000
3	Uabanga	1	1	4	4	5	2.450.000	2.250.000	2.050.000	2.050.000	500.000	-	-	750.000	600.000
4	Tolotio	1	1	4	4	5	2.450.000	2.250.000	2.050.000	2.050.000	500.000	-	-	750.000	600.000
5	Tongo	1	1	4	3	5	2.450.000	2.250.000	2.050.000	2.050.000	500.000	-	-	750.000	600.000
6	Bilungala Utara	1	1	4	3	5	2.450.000	2.250.000	2.050.000	2.050.000	500.000	-	-	750.000	600.000
7	Iihu	1	1	4	4	5	2.450.000	2.250.000	2.050.000	2.050.000	500.000	-	-	750.000	600.000
8	Tunas Jaya	1	1	4	4	5	2.450.000	2.250.000	2.050.000	2.050.000	500.000	-	-	750.000	600.000
9	Lembah Hijau	1	1	4	4	5	2.450.000	2.250.000	2.050.000	2.050.000	500.000	-	-	750.000	600.000
10	Batu Hijau	1	1	4	3	5	2.450.000	2.250.000	2.050.000	2.050.000	500.000	-	-	750.000	600.000
11	Ombulo Hijau	1	1	4	3	5	2.450.000	2.250.000	2.050.000	2.050.000	500.000	-	-	750.000	600.000
12	Kemiri	1	1	4	3	5	2.450.000	2.250.000	2.050.000	2.050.000	500.000	-	-	750.000	600.000
13	Pelita Hijau	1	1	4	4	5	2.450.000	2.250.000	2.050.000	2.050.000	500.000	-	-	750.000	600.000
5	Kec. Bulango Utara	9	9	36	31	45									
1	Boidu	1	1	4	3	5	2.450.000	2.250.000	2.050.000	2.050.000	500.000	-	-	750.000	600.000
2	Bandungan	1	1	4	3	5	2.450.000	2.250.000	2.050.000	2.050.000	500.000	-	-	750.000	600.000
3	Lupa	1	1	4	4	5	2.450.000	2.250.000	2.050.000	2.050.000	500.000	-	-	750.000	600.000
4	Longalo	1	1	4	4	5	2.450.000	2.250.000	2.050.000	2.050.000	500.000	-	-	750.000	600.000
5	Tuloa	1	1	4	4	5	2.450.000	2.250.000	2.050.000	2.050.000	500.000	-	-	750.000	600.000
6	Kopi	1	1	4	3	5	2.450.000	2.250.000	2.050.000	2.050.000	500.000	-	-	750.000	600.000
7	Lomaya	1	1	4	4	5	2.450.000	2.250.000	2.050.000	2.050.000	500.000	-	-	750.000	600.000
8	Suka Damai	1	1	4	3	5	2.450.000	2.250.000	2.050.000	2.050.000	500.000	-	-	750.000	600.000
9	Bunuo	1	1	4	3	5	2.450.000	2.250.000	2.050.000	2.050.000	500.000	-	-	750.000	600.000
6	Kec. Tilongkabila	14	14	58	52	70									
1	Bongoime	1	1	4	4	5	2.450.000	2.250.000	2.050.000	2.050.000	500.000	-	-	750.000	600.000
2	Bongopini	1	1	5	4	5	2.450.000	2.250.000	2.050.000	2.050.000	500.000	-	-	750.000	600.000
3	Ioto Utara	1	1	5	4	5	2.450.000	2.250.000	2.050.000	2.050.000	500.000	-	-	750.000	600.000
4	Moutong	1	1	4	4	5	2.450.000	2.250.000	2.050.000	2.050.000	500.000	-	-	750.000	600.000
5	Tungguio	1	1	4	4	5	2.450.000	2.250.000	2.050.000	2.050.000	500.000	-	-	750.000	600.000
6	Lonuo	1	1	4	3	5	2.450.000	2.250.000	2.050.000	2.050.000	500.000	-	-	750.000	600.000
7	Tambo	1	1	4	4	5	2.450.000	2.250.000	2.050.000	2.050.000	500.000	-	-	750.000	600.000
8	Iioheluma	1	1	4	4	5	2.450.000	2.250.000	2.050.000	2.050.000	500.000	-	-	750.000	600.000
9	Mootilango	1	1	4	4	5	2.450.000	2.250.000	2.050.000	2.050.000	500.000	-	-	750.000	600.000
10	Butu	1	1	4	3	5	2.450.000	2.250.000	2.050.000	2.050.000	500.000	-	-	750.000	600.000
11	Permata	1	1	4	4	5	2.450.000	2.250.000	2.050.000	2.050.000	500.000	-	-	750.000	600.000
12	Tungguio Selatan	1	1	4	3	5	2.450.000	2.250.000	2.050.000	2.050.000	500.000	-	-	750.000	600.000
13	Bongohulawa	1	1	4	4	5	2.450.000	2.250.000	2.050.000	2.050.000	500.000	-	-	750.000	600.000
14	Berlian	1	1	4	3	5	2.450.000	2.250.000	2.050.000	2.050.000	500.000	-	-	750.000	600.000

NO.	DESA	Jumlah Aparat dan Perangkat Desa					Jumlah Besaran Penghasilan Tetap				Tunjangan				
		KADES	SEKDES	KAUR/KASI	KADUS	BPD	KADES	SEKDES	KAUR/KASI	KADUS	KEPALA DESA	SEKRETARIS DESA	KAUR KEUANGAN	KETUA BPD	ANGGOTA BPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17
7	Kec. Botupingge	9	9	38	30	45									
1	Timbuolo	1	1	4	4	5	2.450.000	2.250.000	2.050.000	2.050.000	500.000	-	-	750.000	600.000
2	Panggulo	1	1	4	3	5	2.450.000	2.250.000	2.050.000	2.050.000	500.000	-	-	750.000	600.000
3	Luwohu	1	1	4	3	5	2.450.000	2.250.000	2.050.000	2.050.000	500.000	-	-	750.000	600.000
4	Buata	1	1	4	3	5	2.450.000	2.250.000	2.050.000	2.050.000	500.000	-	-	750.000	600.000
5	Timbuolo Timur	1	1	4	4	5	2.450.000	2.250.000	2.050.000	2.050.000	500.000	-	-	750.000	600.000
6	Tanah Putih	1	1	4	3	5	2.450.000	2.250.000	2.050.000	2.050.000	500.000	-	-	750.000	600.000
7	Panggulo Barat	1	1	4	3	5	2.450.000	2.250.000	2.050.000	2.050.000	500.000	-	-	750.000	600.000
8	Timbuolo Tengah	1	1	6	4	5	2.450.000	2.250.000	2.050.000	2.050.000	500.000	-	-	750.000	600.000
9	Sukma	1	1	4	3	5	2.450.000	2.250.000	2.050.000	2.050.000	500.000	-	-	750.000	600.000
8	Kec. Kabila Bone	9	9	36	34	45									
1	Huangobotu	1	1	4	4	5	2.450.000	2.250.000	2.050.000	2.050.000	500.000	-	-	750.000	600.000
2	Molotabu	1	1	4	4	5	2.450.000	2.250.000	2.050.000	2.050.000	500.000	-	-	750.000	600.000
3	Oluhuta	1	1	4	4	5	2.450.000	2.250.000	2.050.000	2.050.000	500.000	-	-	750.000	600.000
4	Olele	1	1	4	4	5	2.450.000	2.250.000	2.050.000	2.050.000	500.000	-	-	750.000	600.000
5	Botutonuo	1	1	4	4	5	2.450.000	2.250.000	2.050.000	2.050.000	500.000	-	-	750.000	600.000
6	Modelomo	1	1	4	3	5	2.450.000	2.250.000	2.050.000	2.050.000	500.000	-	-	750.000	600.000
7	Biluango	1	1	4	4	5	2.450.000	2.250.000	2.050.000	2.050.000	500.000	-	-	750.000	600.000
8	Botubarani	1	1	4	3	5	2.450.000	2.250.000	2.050.000	2.050.000	500.000	-	-	750.000	600.000
9	Bintalahe	1	1	4	4	5	2.450.000	2.250.000	2.050.000	2.050.000	500.000	-	-	750.000	600.000
9	Kec. Bone	14	14	57	48	70									
1	Taludaa	1	1	4	4	5	2.450.000	2.250.000	2.050.000	2.050.000	500.000	-	-	750.000	600.000
2	Sogitia	1	1	4	4	5	2.450.000	2.250.000	2.050.000	2.050.000	500.000	-	-	750.000	600.000
3	Moodulio	1	1	4	4	5	2.450.000	2.250.000	2.050.000	2.050.000	500.000	-	-	750.000	600.000
4	Bilonlantunga	1	1	4	4	5	2.450.000	2.250.000	2.050.000	2.050.000	500.000	-	-	750.000	600.000
5	Inogaluma	1	1	4	4	5	2.450.000	2.250.000	2.050.000	2.050.000	500.000	-	-	750.000	600.000
6	Monano	1	1	5	3	5	2.450.000	2.250.000	2.050.000	2.050.000	500.000	-	-	750.000	600.000
7	Tumbuh Mekar	1	1	4	3	5	2.450.000	2.250.000	2.050.000	2.050.000	500.000	-	-	750.000	600.000
8	Molamahu	1	1	4	3	5	2.450.000	2.250.000	2.050.000	2.050.000	500.000	-	-	750.000	600.000
9	Masiaga	1	1	4	3	5	2.450.000	2.250.000	2.050.000	2.050.000	500.000	-	-	750.000	600.000
10	Ilohuuwa	1	1	4	3	5	2.450.000	2.250.000	2.050.000	2.050.000	500.000	-	-	750.000	600.000
11	Muara Bone	1	1	4	4	5	2.450.000	2.250.000	2.050.000	2.050.000	500.000	-	-	750.000	600.000
12	Cendana Putih	1	1	4	3	5	2.450.000	2.250.000	2.050.000	2.050.000	500.000	-	-	750.000	600.000
13	Waluhu	1	1	4	3	5	2.450.000	2.250.000	2.050.000	2.050.000	500.000	-	-	750.000	600.000
14	Permata	1	1	4	3	5	2.450.000	2.250.000	2.050.000	2.050.000	500.000	-	-	750.000	600.000

NO.	DESA	Jumlah Aparat dan Perangkat Desa					Jumlah Besaran Penghasilan Tetap				Tunjangan				
		KADES	SEKDES	KAUR/KASI	KADUS	BPD	KADES	SEKDES	KAUR/KASI	KADUS	KEPALA DESA	SEKRETARIS DESA	KAUR KEUANGAN	KETUA BPD	ANGGOTA BPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17
10	Kec. Bone Raya	10	10	40	30	50									
1	Inomata	1	1	4	3	5	2.450.000	2.250.000	2.050.000	2.050.000	500.000	-	-	750.000	600.000
2	Tumbulilato	1	1	4	3	5	2.450.000	2.250.000	2.050.000	2.050.000	500.000	-	-	750.000	600.000
3	Mootayu	1	1	4	3	5	2.450.000	2.250.000	2.050.000	2.050.000	500.000	-	-	750.000	600.000
4	Mootinelo	1	1	4	3	5	2.450.000	2.250.000	2.050.000	2.050.000	500.000	-	-	750.000	600.000
5	Pelita Jaya	1	1	4	3	5	2.450.000	2.250.000	2.050.000	2.050.000	500.000	-	-	750.000	600.000
6	Moopiya	1	1	4	3	5	2.450.000	2.250.000	2.050.000	2.050.000	500.000	-	-	750.000	600.000
7	Alo	1	1	4	3	5	2.450.000	2.250.000	2.050.000	2.050.000	500.000	-	-	750.000	600.000
8	Laut Biru	1	1	4	3	5	2.450.000	2.250.000	2.050.000	2.050.000	500.000	-	-	750.000	600.000
9	Bunga	1	1	4	3	5	2.450.000	2.250.000	2.050.000	2.050.000	500.000	-	-	750.000	600.000
10	Mootawa	1	1	4	3	5	2.450.000	2.250.000	2.050.000	2.050.000	500.000	-	-	750.000	600.000
11	Kec. Suwawa Timur	9	9	38	27	45									
1	Tulabolo	1	1	4	3	5	2.450.000	2.250.000	2.050.000	2.050.000	500.000	-	-	750.000	600.000
2	Dumbaya Bulan	1	1	4	3	5	2.450.000	2.250.000	2.050.000	2.050.000	500.000	-	-	750.000	600.000
3	Tulabolo Timur	1	1	4	3	5	2.450.000	2.250.000	2.050.000	2.050.000	500.000	-	-	750.000	600.000
4	Tilangobula	1	1	4	3	5	2.450.000	2.250.000	2.050.000	2.050.000	500.000	-	-	750.000	600.000
5	Poduwoma	1	1	4	3	5	2.450.000	2.250.000	2.050.000	2.050.000	500.000	-	-	750.000	600.000
6	Panggulo	1	1	4	3	5	2.450.000	2.250.000	2.050.000	2.050.000	500.000	-	-	750.000	600.000
7	Tulabolo Barat	1	1	4	3	5	2.450.000	2.250.000	2.050.000	2.050.000	500.000	-	-	750.000	600.000
8	Pangi	1	1	5	3	5	2.450.000	2.250.000	2.050.000	2.050.000	500.000	-	-	750.000	600.000
9	Tinemba	1	1	5	3	5	2.450.000	2.250.000	2.050.000	2.050.000	500.000	-	-	750.000	600.000
12	Kec. Suwawa Selatan	8	8	33	27	40									
1	Bulontala	1	1	4	3	5	2.450.000	2.250.000	2.050.000	2.050.000	500.000	-	-	750.000	600.000
2	Libungo	1	1	4	3	5	2.450.000	2.250.000	2.050.000	2.050.000	500.000	-	-	750.000	600.000
3	Molintogupo	1	1	4	4	5	2.450.000	2.250.000	2.050.000	2.050.000	500.000	-	-	750.000	600.000
4	Bonedaa	1	1	4	4	5	2.450.000	2.250.000	2.050.000	2.050.000	500.000	-	-	750.000	600.000
5	Bondawuna	1	1	5	4	5	2.450.000	2.250.000	2.050.000	2.050.000	500.000	-	-	750.000	600.000
6	Bulontala Timur	1	1	4	3	5	2.450.000	2.250.000	2.050.000	2.050.000	500.000	-	-	750.000	600.000
7	Pancuran	1	1	4	3	5	2.450.000	2.250.000	2.050.000	2.050.000	500.000	-	-	750.000	600.000
8	Bondaraya	1	1	4	3	5	2.450.000	2.250.000	2.050.000	2.050.000	500.000	-	-	750.000	600.000

NO.	DESA	Jumlah Aparat dan Perangkat Desa					Jumlah Besaran Penghasilan Tetap				Tunjangan				
		KADES	SEKDES	KAUR/KASI	KADUS	BPD	KADES	SEKDES	KAUR/KASI	KADUS	KEPALA DESA	SEKRETARIS DESA	KAUR KEUANGAN	KETUA BPD	ANGGOTA BPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
13	Kec. Suwawa Tengah	6	6	24	23	30									
1	Lompotoo	1	1	4	4	5	2.450.000	2.250.000	2.050.000	2.050.000	500.000	-	-	750.000	600.000
2	Lombongo	1	1	4	4	5	2.450.000	2.250.000	2.050.000	2.050.000	500.000	-	-	750.000	600.000
3	Duano	1	1	4	5	5	2.450.000	2.250.000	2.050.000	2.050.000	500.000	-	-	750.000	600.000
4	Tolomato	1	1	4	3	5	2.450.000	2.250.000	2.050.000	2.050.000	500.000	-	-	750.000	600.000
5	Alale	1	1	4	4	5	2.450.000	2.250.000	2.050.000	2.050.000	500.000	-	-	750.000	600.000
6	Tapadaa	1	1	4	3	5	2.450.000	2.250.000	2.050.000	2.050.000	500.000	-	-	750.000	600.000
14	Kec. Bulango Ulu	6	6	24	19	30									
1	Mongiilo	1	1	4	4	5	2.450.000	2.250.000	2.050.000	2.050.000	500.000	-	-	750.000	600.000
2	Owata	1	1	4	3	5	2.450.000	2.250.000	2.050.000	2.050.000	500.000	-	-	750.000	600.000
3	Mongiilo Utara	1	1	4	3	5	2.450.000	2.250.000	2.050.000	2.050.000	500.000	-	-	750.000	600.000
4	Pilolaheya	1	1	4	3	5	2.450.000	2.250.000	2.050.000	2.050.000	500.000	-	-	750.000	600.000
5	Ilomata	1	1	4	3	5	2.450.000	2.250.000	2.050.000	2.050.000	500.000	-	-	750.000	600.000
6	Suka Makmur	1	1	4	3	5	2.450.000	2.250.000	2.050.000	2.050.000	500.000	-	-	750.000	600.000
15	Kec. Bulango Selatan	10	10	43	29	50									
1	Ayula Selatan	1	1	5	3	5	2.450.000	2.250.000	2.050.000	2.050.000	500.000	-	-	750.000	600.000
2	Huntu Utara	1	1	4	3	5	2.450.000	2.250.000	2.050.000	2.050.000	500.000	-	-	750.000	600.000
3	Ayula Utara	1	1	5	3	5	2.450.000	2.250.000	2.050.000	2.050.000	500.000	-	-	750.000	600.000
4	Huntu Selatan	1	1	4	3	5	2.450.000	2.250.000	2.050.000	2.050.000	500.000	-	-	750.000	600.000
5	Ayula Tilango	1	1	4	3	5	2.450.000	2.250.000	2.050.000	2.050.000	500.000	-	-	750.000	600.000
6	Ayula Timur	1	1	4	2	5	2.450.000	2.250.000	2.050.000	2.050.000	500.000	-	-	750.000	600.000
7	Lamahu	1	1	4	3	5	2.450.000	2.250.000	2.050.000	2.050.000	500.000	-	-	750.000	600.000
8	Tinelo Ayula	1	1	4	3	5	2.450.000	2.250.000	2.050.000	2.050.000	500.000	-	-	750.000	600.000
9	Sejahtera	1	1	5	3	5	2.450.000	2.250.000	2.050.000	2.050.000	500.000	-	-	750.000	600.000
10	Huntu Barat	1	1	4	3	5	2.450.000	2.250.000	2.050.000	2.050.000	500.000	-	-	750.000	600.000
16	Kec. Bulango Timur	5	5	20	18	25									
1	Bulotalangi	1	1	4	4	5	2.450.000	2.250.000	2.050.000	2.050.000	500.000	-	-	750.000	600.000
2	Toluwaya	1	1	4	3	5	2.450.000	2.250.000	2.050.000	2.050.000	500.000	-	-	750.000	600.000
3	Popodu	1	1	4	3	5	2.450.000	2.250.000	2.050.000	2.050.000	500.000	-	-	750.000	600.000
4	Bulotalangi Timur	1	1	4	4	5	2.450.000	2.250.000	2.050.000	2.050.000	500.000	-	-	750.000	600.000
5	Bulotalangi Barat	1	1	4	4	5	2.450.000	2.250.000	2.050.000	2.050.000	500.000	-	-	750.000	600.000

NO.	DESA	Jumlah Aparat dan Perangkat Desa					Jumlah Besaran Penghasilan Tetap				Tunjangan				
		KADES	SEKDES	KAUR/KASI	KADUS	BPD	KADES	SEKDES	KAUR/KASI	KADUS	KEPALA DESA	SEKRETARIS DESA	KAUR KEUANGAN	KETUA BPD	ANGGOTA BPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17
17	Kec. Bulawa	9	9	37	38	45									
1	Mamungaa	1	1	4	4	5	2.450.000	2.250.000	2.050.000	2.050.000	500.000	-	-	750.000	600.000
2	Kaidundu Barat	1	1	4	4	5	2.450.000	2.250.000	2.050.000	2.050.000	500.000	-	-	750.000	600.000
3	Mopuya	1	1	4	4	5	2.450.000	2.250.000	2.050.000	2.050.000	500.000	-	-	750.000	600.000
4	Kaidundu	1	1	5	5	5	2.450.000	2.250.000	2.050.000	2.050.000	500.000	-	-	750.000	600.000
5	Bukit Hijau	1	1	4	4	5	2.450.000	2.250.000	2.050.000	2.050.000	500.000	-	-	750.000	600.000
6	Mamungaa Timur	1	1	4	5	5	2.450.000	2.250.000	2.050.000	2.050.000	500.000	-	-	750.000	600.000
7	Dunggilata	1	1	4	4	5	2.450.000	2.250.000	2.050.000	2.050.000	500.000	-	-	750.000	600.000
8	Pinomotinga	1	1	4	4	5	2.450.000	2.250.000	2.050.000	2.050.000	500.000	-	-	750.000	600.000
9	Patoa	1	1	4	4	5	2.450.000	2.250.000	2.050.000	2.050.000	500.000	-	-	750.000	600.000
18	Kec. Pinogu	5	5	20	15	25									
1	Pinogu	1	1	4	3	5	2.450.000	2.250.000	2.050.000	2.050.000	500.000	-	-	750.000	600.000
2	Bangio	1	1	4	3	5	2.450.000	2.250.000	2.050.000	2.050.000	500.000	-	-	750.000	600.000
3	Dataran Hijau	1	1	4	3	5	2.450.000	2.250.000	2.050.000	2.050.000	500.000	-	-	750.000	600.000
4	Pinogu Permai	1	1	4	3	5	2.450.000	2.250.000	2.050.000	2.050.000	500.000	-	-	750.000	600.000
5	Tilonggibila	1	1	4	3	5	2.450.000	2.250.000	2.050.000	2.050.000	500.000	-	-	750.000	600.000
		160	160	656	544	800									

PARAF HIERARKIS	
WABUP	:
SEKDA	:
ASISTEN I	:
ASISTEN II	:
ASISTEN III	:
KEPALA DINAS	:
KABID	:

BUPATI BONE BOLANGO,

HAMIM POU

NO	DESA	PENGHASILAN TETAP KADES DAN APARAT DESA				JUMLAH	TUNJANGAN					JUMLAH
		KADES	SEKDES	KAURKASI	KADUS		KEPALA DESA	SEKRETARIS DESA	KAUR KEUANGAN	KETUA BPD	ANGGOTA BPD	
16	Kec. Bulango Timur	147.000.000	135.000.000	492.000.000	442.800.000	1.216.800.000	30.000.000	-	-	45.000.000	144.000.000	219.000.000
1	Bulotalangi	29.400.000	27.000.000	98.400.000	98.400.000	253.200.000	6.000.000	-	-	9.000.000	28.800.000	43.800.000
2	Toluwaya	29.400.000	27.000.000	98.400.000	73.800.000	228.600.000	6.000.000	-	-	9.000.000	28.800.000	43.800.000
3	Popodu	29.400.000	27.000.000	98.400.000	73.800.000	228.600.000	6.000.000	-	-	9.000.000	28.800.000	43.800.000
4	Bulotalangi Timur	29.400.000	27.000.000	98.400.000	98.400.000	253.200.000	6.000.000	-	-	9.000.000	28.800.000	43.800.000
5	Bulotalangi Barat	29.400.000	27.000.000	98.400.000	98.400.000	253.200.000	6.000.000	-	-	9.000.000	28.800.000	43.800.000
17	Kec. Bulawa	264.600.000	243.000.000	910.200.000	934.800.000	2.352.600.000	54.000.000	-	-	81.000.000	259.200.000	394.200.000
1	Mamungaa	29.400.000	27.000.000	98.400.000	98.400.000	253.200.000	6.000.000	-	-	9.000.000	28.800.000	43.800.000
2	Kaidundu Barat	29.400.000	27.000.000	98.400.000	98.400.000	253.200.000	6.000.000	-	-	9.000.000	28.800.000	43.800.000
3	Mopuya	29.400.000	27.000.000	98.400.000	98.400.000	253.200.000	6.000.000	-	-	9.000.000	28.800.000	43.800.000
4	Kaidundu	29.400.000	27.000.000	123.000.000	123.000.000	302.400.000	6.000.000	-	-	9.000.000	28.800.000	43.800.000
5	Bukit Hijau	29.400.000	27.000.000	98.400.000	98.400.000	253.200.000	6.000.000	-	-	9.000.000	28.800.000	43.800.000
6	Mamungaa Timur	29.400.000	27.000.000	98.400.000	123.000.000	277.800.000	6.000.000	-	-	9.000.000	28.800.000	43.800.000
7	Dunggilata	29.400.000	27.000.000	98.400.000	98.400.000	253.200.000	6.000.000	-	-	9.000.000	28.800.000	43.800.000
8	Pinomotinga	29.400.000	27.000.000	98.400.000	98.400.000	253.200.000	6.000.000	-	-	9.000.000	28.800.000	43.800.000
9	Patoa	29.400.000	27.000.000	98.400.000	98.400.000	253.200.000	6.000.000	-	-	9.000.000	28.800.000	43.800.000
18	Kec. Pinogu	147.000.000	135.000.000	492.000.000	369.000.000	1.143.000.000	30.000.000	-	-	45.000.000	144.000.000	219.000.000
1	Pinogu	29.400.000	27.000.000	98.400.000	73.800.000	228.600.000	6.000.000	-	-	9.000.000	28.800.000	43.800.000
2	Bangio	29.400.000	27.000.000	98.400.000	73.800.000	228.600.000	6.000.000	-	-	9.000.000	28.800.000	43.800.000
3	Dataran Hijau	29.400.000	27.000.000	98.400.000	73.800.000	228.600.000	6.000.000	-	-	9.000.000	28.800.000	43.800.000
4	Pinogu Permai	29.400.000	27.000.000	98.400.000	73.800.000	228.600.000	6.000.000	-	-	9.000.000	28.800.000	43.800.000
5	Tilonggibila	29.400.000	27.000.000	98.400.000	73.800.000	228.600.000	6.000.000	-	-	9.000.000	28.800.000	43.800.000
JUMLAH		4.704.000.000	4.320.000.000	16.137.600.000	13.382.400.000	38.544.000.000	960.000.000	-	-	1.440.000.000	4.608.000.000	7.008.000.000

NO	DESA	PENGHASILAN TETAP KADES DAN APARAT DESA				JUMLAH	TUNJANGAN					JUMLAH
		KADES	SEKDES	KAURIKASI	KADUS		KEPALA DESA	SEKRETARI S DESA	KAUR KEUANGAN	KETUA BPD	ANGGOTA BPD	
12	Kec. Suwawa Selatan	235.200.000	216.000.000	811.800.000	664.200.000	1.927.200.000	48.000.000	-	-	72.000.000	230.400.000	350.400.000
1	Bulontala	29.400.000	27.000.000	98.400.000	73.800.000	228.600.000	6.000.000	-	-	9.000.000	28.800.000	43.800.000
2	Libungo	29.400.000	27.000.000	98.400.000	73.800.000	228.600.000	6.000.000	-	-	9.000.000	28.800.000	43.800.000
3	Molintogupo	29.400.000	27.000.000	98.400.000	98.400.000	253.200.000	6.000.000	-	-	9.000.000	28.800.000	43.800.000
4	Bonedaa	29.400.000	27.000.000	98.400.000	98.400.000	253.200.000	6.000.000	-	-	9.000.000	28.800.000	43.800.000
5	Bondawuna	29.400.000	27.000.000	123.000.000	98.400.000	277.800.000	6.000.000	-	-	9.000.000	28.800.000	43.800.000
6	Bulontala Timur	29.400.000	27.000.000	98.400.000	73.800.000	228.600.000	6.000.000	-	-	9.000.000	28.800.000	43.800.000
7	Pancuran	29.400.000	27.000.000	98.400.000	73.800.000	228.600.000	6.000.000	-	-	9.000.000	28.800.000	43.800.000
8	Bondaraya	29.400.000	27.000.000	98.400.000	73.800.000	228.600.000	6.000.000	-	-	9.000.000	28.800.000	43.800.000
13	Kec. Suwawa Tengah	176.400.000	162.000.000	590.400.000	565.800.000	1.494.600.000	36.000.000	-	-	54.000.000	172.800.000	262.800.000
1	Lompotoo	29.400.000	27.000.000	98.400.000	98.400.000	253.200.000	6.000.000	-	-	9.000.000	28.800.000	43.800.000
2	Lombongo	29.400.000	27.000.000	98.400.000	98.400.000	253.200.000	6.000.000	-	-	9.000.000	28.800.000	43.800.000
3	Duano	29.400.000	27.000.000	98.400.000	123.000.000	277.800.000	6.000.000	-	-	9.000.000	28.800.000	43.800.000
4	Tolomato	29.400.000	27.000.000	98.400.000	73.800.000	228.600.000	6.000.000	-	-	9.000.000	28.800.000	43.800.000
5	Alale	29.400.000	27.000.000	98.400.000	98.400.000	253.200.000	6.000.000	-	-	9.000.000	28.800.000	43.800.000
6	Tapadaa	29.400.000	27.000.000	98.400.000	73.800.000	228.600.000	6.000.000	-	-	9.000.000	28.800.000	43.800.000
14	Kec. Bulango Ulu	176.400.000	162.000.000	590.400.000	467.400.000	1.396.200.000	36.000.000	-	-	54.000.000	172.800.000	262.800.000
1	Mongiilo	29.400.000	27.000.000	98.400.000	98.400.000	253.200.000	6.000.000	-	-	9.000.000	28.800.000	43.800.000
2	Owata	29.400.000	27.000.000	98.400.000	73.800.000	228.600.000	6.000.000	-	-	9.000.000	28.800.000	43.800.000
3	Mongiilo Utara	29.400.000	27.000.000	98.400.000	73.800.000	228.600.000	6.000.000	-	-	9.000.000	28.800.000	43.800.000
4	Pilolaheya	29.400.000	27.000.000	98.400.000	73.800.000	228.600.000	6.000.000	-	-	9.000.000	28.800.000	43.800.000
5	Ilomata	29.400.000	27.000.000	98.400.000	73.800.000	228.600.000	6.000.000	-	-	9.000.000	28.800.000	43.800.000
6	Suka Makmur	29.400.000	27.000.000	98.400.000	73.800.000	228.600.000	6.000.000	-	-	9.000.000	28.800.000	43.800.000
15	Kec. Bulango Selatan	294.000.000	270.000.000	1.057.800.000	713.400.000	2.335.200.000	60.000.000	-	-	90.000.000	288.000.000	438.000.000
1	Ayula Selatan	29.400.000	27.000.000	123.000.000	73.800.000	253.200.000	6.000.000	-	-	9.000.000	28.800.000	43.800.000
2	Huntu Utara	29.400.000	27.000.000	98.400.000	73.800.000	228.600.000	6.000.000	-	-	9.000.000	28.800.000	43.800.000
3	Ayula Utara	29.400.000	27.000.000	123.000.000	73.800.000	253.200.000	6.000.000	-	-	9.000.000	28.800.000	43.800.000
4	Huntu Selatan	29.400.000	27.000.000	98.400.000	73.800.000	228.600.000	6.000.000	-	-	9.000.000	28.800.000	43.800.000
5	Ayula Tilango	29.400.000	27.000.000	98.400.000	73.800.000	228.600.000	6.000.000	-	-	9.000.000	28.800.000	43.800.000
6	Ayula Timur	29.400.000	27.000.000	98.400.000	49.200.000	204.000.000	6.000.000	-	-	9.000.000	28.800.000	43.800.000
7	Lamahu	29.400.000	27.000.000	98.400.000	73.800.000	228.600.000	6.000.000	-	-	9.000.000	28.800.000	43.800.000
8	Tinelo Ayula	29.400.000	27.000.000	98.400.000	73.800.000	228.600.000	6.000.000	-	-	9.000.000	28.800.000	43.800.000
9	Sejahtera	29.400.000	27.000.000	123.000.000	73.800.000	253.200.000	6.000.000	-	-	9.000.000	28.800.000	43.800.000
10	Huntu Barat	29.400.000	27.000.000	98.400.000	73.800.000	228.600.000	6.000.000	-	-	9.000.000	28.800.000	43.800.000

NO	DESA	PENGHASILAN TETAP KADES DAN APARAT DESA				JUMLAH	TUNJANGAN					JUMLAH
		KADES	SEKDES	KAURKASI	KADUS		KEPALA DESA	SEKRETARI S DESA	KAUR KEUANGAN	KETUA BPD	ANGGOTA BPD	
13	Waluhu	29.400.000	27.000.000	98.400.000	73.800.000	228.600.000	6.000.000	-	-	9.000.000	28.800.000	43.800.000
14	Permata	29.400.000	27.000.000	98.400.000	73.800.000	228.600.000	6.000.000	-	-	9.000.000	28.800.000	43.800.000
10	Kec. Bone Raya	294.000.000	270.000.000	984.000.000	738.000.000	2.286.000.000	60.000.000	-	-	90.000.000	288.000.000	438.000.000
1	Inomata	29.400.000	27.000.000	98.400.000	73.800.000	228.600.000	6.000.000	-	-	9.000.000	28.800.000	43.800.000
2	Tumbulilato	29.400.000	27.000.000	98.400.000	73.800.000	228.600.000	6.000.000	-	-	9.000.000	28.800.000	43.800.000
3	Mootayu	29.400.000	27.000.000	98.400.000	73.800.000	228.600.000	6.000.000	-	-	9.000.000	28.800.000	43.800.000
4	Mootinelo	29.400.000	27.000.000	98.400.000	73.800.000	228.600.000	6.000.000	-	-	9.000.000	28.800.000	43.800.000
5	Pelita Jaya	29.400.000	27.000.000	98.400.000	73.800.000	228.600.000	6.000.000	-	-	9.000.000	28.800.000	43.800.000
6	Moopiya	29.400.000	27.000.000	98.400.000	73.800.000	228.600.000	6.000.000	-	-	9.000.000	28.800.000	43.800.000
7	Alo	29.400.000	27.000.000	98.400.000	73.800.000	228.600.000	6.000.000	-	-	9.000.000	28.800.000	43.800.000
8	Laut Biru	29.400.000	27.000.000	98.400.000	73.800.000	228.600.000	6.000.000	-	-	9.000.000	28.800.000	43.800.000
9	Bunga	29.400.000	27.000.000	98.400.000	73.800.000	228.600.000	6.000.000	-	-	9.000.000	28.800.000	43.800.000
10	Mootawa	29.400.000	27.000.000	98.400.000	73.800.000	228.600.000	6.000.000	-	-	9.000.000	28.800.000	43.800.000
11	Kec. Suwawa Timur	264.600.000	243.000.000	934.800.000	664.200.000	2.106.600.000	54.000.000	-	-	81.000.000	259.200.000	394.200.000
1	Tulabolo	29.400.000	27.000.000	98.400.000	73.800.000	228.600.000	6.000.000	-	-	9.000.000	28.800.000	43.800.000
2	Dumbaya Bulan	29.400.000	27.000.000	98.400.000	73.800.000	228.600.000	6.000.000	-	-	9.000.000	28.800.000	43.800.000
3	Tulabolo Timur	29.400.000	27.000.000	98.400.000	73.800.000	228.600.000	6.000.000	-	-	9.000.000	28.800.000	43.800.000
4	Tilangobula	29.400.000	27.000.000	98.400.000	73.800.000	228.600.000	6.000.000	-	-	9.000.000	28.800.000	43.800.000
5	Poduwoma	29.400.000	27.000.000	98.400.000	73.800.000	228.600.000	6.000.000	-	-	9.000.000	28.800.000	43.800.000
6	Panggulo	29.400.000	27.000.000	98.400.000	73.800.000	228.600.000	6.000.000	-	-	9.000.000	28.800.000	43.800.000
7	Tulabolo Barat	29.400.000	27.000.000	98.400.000	73.800.000	228.600.000	6.000.000	-	-	9.000.000	28.800.000	43.800.000
8	Pangi	29.400.000	27.000.000	123.000.000	73.800.000	253.200.000	6.000.000	-	-	9.000.000	28.800.000	43.800.000
9	Tinemba	29.400.000	27.000.000	123.000.000	73.800.000	253.200.000	6.000.000	-	-	9.000.000	28.800.000	43.800.000

NO	DESA	PENGHASILAN TETAP KADES DAN APARAT DESA				JUMILAH	TUNJANGAN					JUMILAH
		KADES	SEKDES	KAUR/KASI	KADUS		KEPALA DESA	SEKRETARIS DESA	KAUR KEUANGAN	KETUA BPD	ANGGOTA BPD	
11	Permata	29.400.000	27.000.000	98.400.000	98.400.000	253.200.000	6.000.000	-	-	9.000.000	28.800.000	43.800.000
12	Tunggulo Selatan	29.400.000	27.000.000	98.400.000	73.800.000	228.600.000	6.000.000	-	-	9.000.000	28.800.000	43.800.000
13	Bongohulawa	29.400.000	27.000.000	98.400.000	98.400.000	253.200.000	6.000.000	-	-	9.000.000	28.800.000	43.800.000
14	Berlian	29.400.000	27.000.000	98.400.000	73.800.000	228.600.000	6.000.000	-	-	9.000.000	28.800.000	43.800.000
7	Kec. Botupingge	264.600.000	243.000.000	934.800.000	738.000.000	2.180.400.000	54.000.000	-	-	81.000.000	259.200.000	394.200.000
1	Timbuolo	29.400.000	27.000.000	98.400.000	98.400.000	253.200.000	6.000.000	-	-	9.000.000	28.800.000	43.800.000
2	Panggulo	29.400.000	27.000.000	98.400.000	73.800.000	228.600.000	6.000.000	-	-	9.000.000	28.800.000	43.800.000
3	Luwuhu	29.400.000	27.000.000	98.400.000	73.800.000	228.600.000	6.000.000	-	-	9.000.000	28.800.000	43.800.000
4	Buata	29.400.000	27.000.000	98.400.000	73.800.000	228.600.000	6.000.000	-	-	9.000.000	28.800.000	43.800.000
5	Timbuolo Timur	29.400.000	27.000.000	98.400.000	98.400.000	253.200.000	6.000.000	-	-	9.000.000	28.800.000	43.800.000
6	Tanah Putih	29.400.000	27.000.000	98.400.000	73.800.000	228.600.000	6.000.000	-	-	9.000.000	28.800.000	43.800.000
7	Panggulo Barat	29.400.000	27.000.000	98.400.000	73.800.000	228.600.000	6.000.000	-	-	9.000.000	28.800.000	43.800.000
8	Timbuolo Tengah	29.400.000	27.000.000	147.600.000	98.400.000	302.400.000	6.000.000	-	-	9.000.000	28.800.000	43.800.000
9	Sukma	29.400.000	27.000.000	98.400.000	73.800.000	228.600.000	6.000.000	-	-	9.000.000	28.800.000	43.800.000
8	Kec. Kabila Bone	264.600.000	243.000.000	885.600.000	836.400.000	2.229.600.000	54.000.000	-	-	81.000.000	259.200.000	394.200.000
1	Huangobotu	29.400.000	27.000.000	98.400.000	98.400.000	253.200.000	6.000.000	-	-	9.000.000	28.800.000	43.800.000
2	Molotabu	29.400.000	27.000.000	98.400.000	98.400.000	253.200.000	6.000.000	-	-	9.000.000	28.800.000	43.800.000
3	Oluhuta	29.400.000	27.000.000	98.400.000	98.400.000	253.200.000	6.000.000	-	-	9.000.000	28.800.000	43.800.000
4	Olele	29.400.000	27.000.000	98.400.000	98.400.000	253.200.000	6.000.000	-	-	9.000.000	28.800.000	43.800.000
5	Botutonuo	29.400.000	27.000.000	98.400.000	98.400.000	253.200.000	6.000.000	-	-	9.000.000	28.800.000	43.800.000
6	Modelomo	29.400.000	27.000.000	98.400.000	73.800.000	228.600.000	6.000.000	-	-	9.000.000	28.800.000	43.800.000
7	Biluango	29.400.000	27.000.000	98.400.000	98.400.000	253.200.000	6.000.000	-	-	9.000.000	28.800.000	43.800.000
8	Botubarani	29.400.000	27.000.000	98.400.000	73.800.000	228.600.000	6.000.000	-	-	9.000.000	28.800.000	43.800.000
9	Bintalahe	29.400.000	27.000.000	98.400.000	98.400.000	253.200.000	6.000.000	-	-	9.000.000	28.800.000	43.800.000
9	Kec. Bone	411.600.000	378.000.000	1.402.200.000	1.180.800.000	3.372.600.000	84.000.000	-	-	126.000.000	403.200.000	613.200.000
1	Taludaa	29.400.000	27.000.000	98.400.000	98.400.000	253.200.000	6.000.000	-	-	9.000.000	28.800.000	43.800.000
2	Sogitia	29.400.000	27.000.000	98.400.000	98.400.000	253.200.000	6.000.000	-	-	9.000.000	28.800.000	43.800.000
3	Moodulio	29.400.000	27.000.000	98.400.000	98.400.000	253.200.000	6.000.000	-	-	9.000.000	28.800.000	43.800.000
4	Bilonlantunga	29.400.000	27.000.000	98.400.000	98.400.000	253.200.000	6.000.000	-	-	9.000.000	28.800.000	43.800.000
5	Inogaluma	29.400.000	27.000.000	98.400.000	98.400.000	253.200.000	6.000.000	-	-	9.000.000	28.800.000	43.800.000
6	Monano	29.400.000	27.000.000	123.000.000	73.800.000	253.200.000	6.000.000	-	-	9.000.000	28.800.000	43.800.000
7	Tumbuh Mekar	29.400.000	27.000.000	98.400.000	73.800.000	228.600.000	6.000.000	-	-	9.000.000	28.800.000	43.800.000
8	Molamahu	29.400.000	27.000.000	98.400.000	73.800.000	228.600.000	6.000.000	-	-	9.000.000	28.800.000	43.800.000
9	Masiaga	29.400.000	27.000.000	98.400.000	73.800.000	228.600.000	6.000.000	-	-	9.000.000	28.800.000	43.800.000
10	Ilohuuwa	29.400.000	27.000.000	98.400.000	73.800.000	228.600.000	6.000.000	-	-	9.000.000	28.800.000	43.800.000
11	Muara Bone	29.400.000	27.000.000	98.400.000	98.400.000	253.200.000	6.000.000	-	-	9.000.000	28.800.000	43.800.000

NO	DESA	PENGHASILAN TETAP KADES DAN APARAT DESA				JUMLAH	TUNJANGAN					JUMLAH
		KADES	SEKDES	KAUR/KASI	KADUS		KEPALA DESA	SEKRETARI S DESA	KAUR KEUANGAN	KETUA BPD	ANGGOTA BPD	
4	Kec. Bone Pantai	382.200.000	351.000.000	1.279.200.000	1.205.400.000	3.217.800.000	78.000.000	-	-	117.000.000	374.400.000	569.400.000
1	Tamboo	29.400.000	27.000.000	98.400.000	73.800.000	228.600.000	6.000.000	-	-	9.000.000	28.800.000	43.800.000
2	Bilungala	29.400.000	27.000.000	98.400.000	172.200.000	327.000.000	6.000.000	-	-	9.000.000	28.800.000	43.800.000
3	Uabanga	29.400.000	27.000.000	98.400.000	98.400.000	253.200.000	6.000.000	-	-	9.000.000	28.800.000	43.800.000
4	Tolotio	29.400.000	27.000.000	98.400.000	98.400.000	253.200.000	6.000.000	-	-	9.000.000	28.800.000	43.800.000
5	Tongo	29.400.000	27.000.000	98.400.000	73.800.000	228.600.000	6.000.000	-	-	9.000.000	28.800.000	43.800.000
6	Bilungala Utara	29.400.000	27.000.000	98.400.000	73.800.000	228.600.000	6.000.000	-	-	9.000.000	28.800.000	43.800.000
7	Tihu	29.400.000	27.000.000	98.400.000	98.400.000	253.200.000	6.000.000	-	-	9.000.000	28.800.000	43.800.000
8	Tunas Jaya	29.400.000	27.000.000	98.400.000	98.400.000	253.200.000	6.000.000	-	-	9.000.000	28.800.000	43.800.000
9	Lembah Hijau	29.400.000	27.000.000	98.400.000	98.400.000	253.200.000	6.000.000	-	-	9.000.000	28.800.000	43.800.000
10	Batu Hijau	29.400.000	27.000.000	98.400.000	73.800.000	228.600.000	6.000.000	-	-	9.000.000	28.800.000	43.800.000
11	Ombulo Hijau	29.400.000	27.000.000	98.400.000	73.800.000	228.600.000	6.000.000	-	-	9.000.000	28.800.000	43.800.000
12	Kemiri	29.400.000	27.000.000	98.400.000	73.800.000	228.600.000	6.000.000	-	-	9.000.000	28.800.000	43.800.000
13	Pelita Hijau	29.400.000	27.000.000	98.400.000	98.400.000	253.200.000	6.000.000	-	-	9.000.000	28.800.000	43.800.000
5	Kec. Bulango Utara	264.600.000	243.000.000	885.600.000	762.600.000	2.155.800.000	54.000.000	-	-	81.000.000	259.200.000	394.200.000
1	Boidu	29.400.000	27.000.000	98.400.000	73.800.000	228.600.000	6.000.000	-	-	9.000.000	28.800.000	43.800.000
2	Bandungan	29.400.000	27.000.000	98.400.000	73.800.000	228.600.000	6.000.000	-	-	9.000.000	28.800.000	43.800.000
3	Tupa	29.400.000	27.000.000	98.400.000	98.400.000	253.200.000	6.000.000	-	-	9.000.000	28.800.000	43.800.000
4	Longalo	29.400.000	27.000.000	98.400.000	98.400.000	253.200.000	6.000.000	-	-	9.000.000	28.800.000	43.800.000
5	Tuloa	29.400.000	27.000.000	98.400.000	98.400.000	253.200.000	6.000.000	-	-	9.000.000	28.800.000	43.800.000
6	Kopi	29.400.000	27.000.000	98.400.000	73.800.000	228.600.000	6.000.000	-	-	9.000.000	28.800.000	43.800.000
7	Lomaya	29.400.000	27.000.000	98.400.000	98.400.000	253.200.000	6.000.000	-	-	9.000.000	28.800.000	43.800.000
8	Suka Damai	29.400.000	27.000.000	98.400.000	73.800.000	228.600.000	6.000.000	-	-	9.000.000	28.800.000	43.800.000
9	Bunuo	29.400.000	27.000.000	98.400.000	73.800.000	228.600.000	6.000.000	-	-	9.000.000	28.800.000	43.800.000
6	Kec. Tilongkabila	411.600.000	378.000.000	1.426.800.000	1.279.200.000	3.495.600.000	84.000.000	-	-	126.000.000	403.200.000	613.200.000
1	Bongoime	29.400.000	27.000.000	98.400.000	98.400.000	253.200.000	6.000.000	-	-	9.000.000	28.800.000	43.800.000
2	Bongopini	29.400.000	27.000.000	123.000.000	98.400.000	277.800.000	6.000.000	-	-	9.000.000	28.800.000	43.800.000
3	Toto Utara	29.400.000	27.000.000	123.000.000	98.400.000	277.800.000	6.000.000	-	-	9.000.000	28.800.000	43.800.000
4	Moutong	29.400.000	27.000.000	98.400.000	98.400.000	253.200.000	6.000.000	-	-	9.000.000	28.800.000	43.800.000
5	Tunggulo	29.400.000	27.000.000	98.400.000	98.400.000	253.200.000	6.000.000	-	-	9.000.000	28.800.000	43.800.000
6	Lonuo	29.400.000	27.000.000	98.400.000	73.800.000	228.600.000	6.000.000	-	-	9.000.000	28.800.000	43.800.000
7	Tamboo	29.400.000	27.000.000	98.400.000	98.400.000	253.200.000	6.000.000	-	-	9.000.000	28.800.000	43.800.000
8	Iloheluma	29.400.000	27.000.000	98.400.000	98.400.000	253.200.000	6.000.000	-	-	9.000.000	28.800.000	43.800.000
9	Mootilango	29.400.000	27.000.000	98.400.000	98.400.000	253.200.000	6.000.000	-	-	9.000.000	28.800.000	43.800.000
10	Butu	29.400.000	27.000.000	98.400.000	73.800.000	228.600.000	6.000.000	-	-	9.000.000	28.800.000	43.800.000

B. JUMLAH BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN APARAT TAHUN 2023

NO	DESA	PENGHASILAN TETAP KADES DAN APARAT DESA				JUMLAH	TUNJANGAN					JUMLAH
		KADES	SEKDES	KAURKASI	KADUS		KEPALA DESA	SEKRETARIS DESA	KAUR KEUANGAN	KETUA BPD	ANGGOTA BPD	
1	Kec. Tapa	205.800.000	189.000.000	787.200.000	541.200.000	1.723.200.000	42.000.000	-	-	63.000.000	201.600.000	306.600.000
1	Talumopatu	29.400.000	27.000.000	98.400.000	98.400.000	253.200.000	6.000.000	-	-	9.000.000	28.800.000	43.800.000
2	Talulobutu	29.400.000	27.000.000	147.600.000	73.800.000	277.800.000	6.000.000	-	-	9.000.000	28.800.000	43.800.000
3	Dunggala	29.400.000	27.000.000	98.400.000	73.800.000	228.600.000	6.000.000	-	-	9.000.000	28.800.000	43.800.000
4	Langge	29.400.000	27.000.000	98.400.000	73.800.000	228.600.000	6.000.000	-	-	9.000.000	28.800.000	43.800.000
5	Talulobutu Selatan	29.400.000	27.000.000	98.400.000	73.800.000	228.600.000	6.000.000	-	-	9.000.000	28.800.000	43.800.000
6	Keramat	29.400.000	27.000.000	98.400.000	73.800.000	228.600.000	6.000.000	-	-	9.000.000	28.800.000	43.800.000
7	Meranti	29.400.000	27.000.000	147.600.000	73.800.000	277.800.000	6.000.000	-	-	9.000.000	28.800.000	43.800.000
2	Kec. Kabila	205.800.000	189.000.000	688.800.000	541.200.000	1.624.800.000	42.000.000	-	-	63.000.000	201.600.000	306.600.000
1	Dutohe	29.400.000	27.000.000	98.400.000	73.800.000	228.600.000	6.000.000	-	-	9.000.000	28.800.000	43.800.000
2	Tanggilingo	29.400.000	27.000.000	98.400.000	73.800.000	228.600.000	6.000.000	-	-	9.000.000	28.800.000	43.800.000
3	Toto Selatan	29.400.000	27.000.000	98.400.000	73.800.000	228.600.000	6.000.000	-	-	9.000.000	28.800.000	43.800.000
4	Poowo	29.400.000	27.000.000	98.400.000	73.800.000	228.600.000	6.000.000	-	-	9.000.000	28.800.000	43.800.000
5	Talango	29.400.000	27.000.000	98.400.000	73.800.000	228.600.000	6.000.000	-	-	9.000.000	28.800.000	43.800.000
6	Poowo Barat	29.400.000	27.000.000	98.400.000	73.800.000	228.600.000	6.000.000	-	-	9.000.000	28.800.000	43.800.000
7	Dutohe Barat	29.400.000	27.000.000	98.400.000	98.400.000	253.200.000	6.000.000	-	-	9.000.000	28.800.000	43.800.000
3	Kec. Suwawa	294.000.000	270.000.000	984.000.000	738.000.000	2.286.000.000	60.000.000	-	-	90.000.000	288.000.000	438.000.000
1	Tingkohubu	29.400.000	27.000.000	98.400.000	73.800.000	228.600.000	6.000.000	-	-	9.000.000	28.800.000	43.800.000
2	Boludawa	29.400.000	27.000.000	98.400.000	98.400.000	253.200.000	6.000.000	-	-	9.000.000	28.800.000	43.800.000
3	Bube	29.400.000	27.000.000	98.400.000	49.200.000	204.000.000	6.000.000	-	-	9.000.000	28.800.000	43.800.000
4	Huluduotama	29.400.000	27.000.000	98.400.000	73.800.000	228.600.000	6.000.000	-	-	9.000.000	28.800.000	43.800.000
5	Ulanta	29.400.000	27.000.000	98.400.000	73.800.000	228.600.000	6.000.000	-	-	9.000.000	28.800.000	43.800.000
6	Tinelo	29.400.000	27.000.000	98.400.000	73.800.000	228.600.000	6.000.000	-	-	9.000.000	28.800.000	43.800.000
7	Bubeya	29.400.000	27.000.000	98.400.000	73.800.000	228.600.000	6.000.000	-	-	9.000.000	28.800.000	43.800.000
8	Bube Baru	29.400.000	27.000.000	98.400.000	73.800.000	228.600.000	6.000.000	-	-	9.000.000	28.800.000	43.800.000
9	Tingkohubu Timur	29.400.000	27.000.000	98.400.000	73.800.000	228.600.000	6.000.000	-	-	9.000.000	28.800.000	43.800.000
10	Helumo	29.400.000	27.000.000	98.400.000	73.800.000	228.600.000	6.000.000	-	-	9.000.000	28.800.000	43.800.000

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

NOMOR : TAHUN 2023
TANGGAL : 2023
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO NOMOR 60 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN ANGGARAN 2023

PENJABARAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN 2023

A. Jumlah Besaran ADD dan Bantuan Keuangan Perdesa

NO	KECAMATAN	DESA	URAIAN				TOTAL ADD PER - DESA
			SILTAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA	TUNJANGAN		OPERASIONAL PEM DESA & PEMBANGUNAN, PEMBERDAYAAN	
				KADES	BPD		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(8)-(6)-(5)-(4)	(8)
1	TAPA	Talumopatu	253.200.000	6.000.000	37.800.000	15.006.100	312.006.100
		Talulobutu	277.800.000	6.000.000	37.800.000	15.006.100	336.606.100
		Dunggala	228.600.000	6.000.000	37.800.000	12.090.000	284.490.000
		Langge	228.600.000	6.000.000	37.800.000	12.090.000	284.490.000
		Talulobutu Selatan	228.600.000	6.000.000	37.800.000	12.090.000	284.490.000
		Keramat	228.600.000	6.000.000	37.800.000	12.090.000	284.490.000
		Meranti	277.800.000	6.000.000	37.800.000	12.090.000	333.690.000
		JUMLAH	1.723.200.000	42.000.000	264.600.000	90.462.200	2.120.262.200
2	KABILA	Dutohe	228.600.000	6.000.000	37.800.000	12.090.000	284.490.000
		Tanggilingo	228.600.000	6.000.000	37.800.000	12.090.000	284.490.000
		Toto Selatan	228.600.000	6.000.000	37.800.000	12.090.000	284.490.000
		Poowo	228.600.000	6.000.000	37.800.000	12.090.000	284.490.000
		Talango	228.600.000	6.000.000	37.800.000	12.090.000	284.490.000
		Poowo Barat	228.600.000	6.000.000	37.800.000	15.006.100	287.406.100
		Dutohe Barat	253.200.000	6.000.000	37.800.000	12.090.000	309.090.000
		JUMLAH	1.624.800.000	42.000.000	264.600.000	87.546.100	2.018.946.100
3	SUWAWA	Tingkohubu	228.600.000	6.000.000	37.800.000	12.090.000	284.490.000
		Boludawa	253.200.000	6.000.000	37.800.000	15.006.100	312.006.100
		Bube	204.000.000	6.000.000	37.800.000	12.090.000	259.890.000
		Huluduotama	228.600.000	6.000.000	37.800.000	12.090.000	284.490.000
		Ulanta	228.600.000	6.000.000	37.800.000	15.006.100	287.406.100
		Tinelo	228.600.000	6.000.000	37.800.000	12.090.000	284.490.000
		Bubeya	228.600.000	6.000.000	37.800.000	12.090.000	284.490.000
		Bube Baru	228.600.000	6.000.000	37.800.000	12.090.000	284.490.000
		Tingkohubu Timur	228.600.000	6.000.000	37.800.000	15.006.100	287.406.100
		Helumo	228.600.000	6.000.000	37.800.000	15.006.100	287.406.100
		JUMLAH	2.286.000.000	60.000.000	378.000.000	132.564.400	2.856.564.400

NO	KECAMATAN	DESA	URAIAN			TOTAL ADD PER - DESA	
			SILTAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA	TUNJANGAN			OPERASIONAL PEM DESA & PEMBANGUNAN, PEMBERDAYAAN
				KADES	BPD		
4	BONEPANTAI	Tamboo	228.600.000	6.000.000	37.800.000	12.090.000	284.490.000
		Bilungala	327.000.000	6.000.000	37.800.000	15.006.100	385.806.100
		Uabanga	253.200.000	6.000.000	37.800.000	12.090.000	309.090.000
		Tolotio	253.200.000	6.000.000	37.800.000	12.090.000	309.090.000
		Tongo	228.600.000	6.000.000	37.800.000	12.090.000	284.490.000
		Bilungala Utara	228.600.000	6.000.000	37.800.000	12.090.000	284.490.000
		Tihu	253.200.000	6.000.000	37.800.000	12.090.000	309.090.000
		Tunas Jaya	253.200.000	6.000.000	37.800.000	12.090.000	309.090.000
		Lembah Hijau	253.200.000	6.000.000	37.800.000	12.090.000	309.090.000
		Batu Hijau	228.600.000	6.000.000	37.800.000	12.090.000	284.490.000
		Ombulo Hijau	228.600.000	6.000.000	37.800.000	12.090.000	284.490.000
		Kemiri	228.600.000	6.000.000	37.800.000	12.090.000	284.490.000
		Pelita Hijau	253.200.000	6.000.000	37.800.000	12.090.000	309.090.000
		JUMLAH	3.217.800.000	78.000.000	491.400.000	160.086.100	3.947.286.100
5	BULANGO UTARA	Boidu	228.600.000	6.000.000	37.800.000	12.090.000	284.490.000
		Bandungan	228.600.000	6.000.000	37.800.000	12.090.000	284.490.000
		Tupa	253.200.000	6.000.000	37.800.000	12.090.000	309.090.000
		Longalo	253.200.000	6.000.000	37.800.000	12.090.000	309.090.000
		Tuloa	253.200.000	6.000.000	37.800.000	12.090.000	309.090.000
		Kopi	228.600.000	6.000.000	37.800.000	12.090.000	284.490.000
		Lomaya	253.200.000	6.000.000	37.800.000	12.090.000	309.090.000
		Suka Damai	228.600.000	6.000.000	37.800.000	12.090.000	284.490.000
		Bunuo	228.600.000	6.000.000	37.800.000	12.090.000	284.490.000
		JUMLAH	2.155.800.000	54.000.000	340.200.000	108.810.000	2.658.810.000
6	TILONGKABILA	Bongoime	253.200.000	6.000.000	37.800.000	12.090.000	309.090.000
		Bongopini	277.800.000	6.000.000	37.800.000	12.090.000	333.690.000
		Toto Utara	277.800.000	6.000.000	37.800.000	15.006.100	336.606.100
		Moutong	253.200.000	6.000.000	37.800.000	12.090.000	309.090.000
		Tunggulo	253.200.000	6.000.000	37.800.000	12.090.000	309.090.000
		Lonuo	228.600.000	6.000.000	37.800.000	12.090.000	284.490.000
		Tamboo	253.200.000	6.000.000	37.800.000	12.090.000	309.090.000

NO	KECAMATAN	DESA	URAIAN				TOTAL ADD PER - DESA
			SILTAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA	TUNJANGAN		OPERASIONAL PEM DESA & PEMBANGUNAN, PEMBERDAYAAN	
				KADES	BPD		
		Iloheluma	253.200.000	6.000.000	37.800.000	12.090.000	309.090.000
		Mootilango	253.200.000	6.000.000	37.800.000	12.090.000	309.090.000
		Butu	228.600.000	6.000.000	37.800.000	12.090.000	284.490.000
		Permata	253.200.000	6.000.000	37.800.000	12.090.000	309.090.000
		Tunggulo Selatan	228.600.000	6.000.000	37.800.000	12.090.000	284.490.000
		Bongohulawa	253.200.000	6.000.000	37.800.000	12.090.000	309.090.000
		Berlian	228.600.000	6.000.000	37.800.000	12.090.000	284.490.000
		JUMLAH	3.495.600.000	84.000.000	529.200.000	172.176.100	4.280.976.100
		7	BOTUPINGGE	Timbuolo	253.200.000	6.000.000	37.800.000
Panggulo	228.600.000			6.000.000	37.800.000	12.090.000	284.490.000
Luwohu	228.600.000			6.000.000	37.800.000	12.090.000	284.490.000
Buata	228.600.000			6.000.000	37.800.000	12.090.000	284.490.000
Timbuolo Timur	253.200.000			6.000.000	37.800.000	12.090.000	309.090.000
Tanah Putih	228.600.000			6.000.000	37.800.000	12.090.000	284.490.000
Panggulo Barat	228.600.000			6.000.000	37.800.000	12.090.000	284.490.000
Timbuolo Tengah	302.400.000			6.000.000	37.800.000	15.007.000	361.207.000
Sukma	228.600.000			6.000.000	37.800.000	12.090.000	284.490.000
JUMLAH	2.180.400.000			54.000.000	340.200.000	111.727.000	2.686.327.000
8	KABILABONE	Huangobotu	253.200.000	6.000.000	37.800.000	12.090.000	309.090.000
		Molotabu	253.200.000	6.000.000	37.800.000	12.090.000	309.090.000
		Oluhuta	253.200.000	6.000.000	37.800.000	12.090.000	309.090.000
		Olele	253.200.000	6.000.000	37.800.000	12.090.000	309.090.000
		Botutonuo	253.200.000	6.000.000	37.800.000	12.090.000	309.090.000
		Modelomo	228.600.000	6.000.000	37.800.000	12.090.000	284.490.000
		Biluango	253.200.000	6.000.000	37.800.000	12.090.000	309.090.000
		Botubarani	228.600.000	6.000.000	37.800.000	12.090.000	284.490.000
		Bintalahe	253.200.000	6.000.000	37.800.000	12.090.000	309.090.000
		JUMLAH	2.229.600.000	54.000.000	340.200.000	108.810.000	2.732.610.000
9	BONE	Taludaa	253.200.000	6.000.000	37.800.000	12.090.000	309.090.000
		Sogitia	253.200.000	6.000.000	37.800.000	12.090.000	309.090.000
		Moodulio	253.200.000	6.000.000	37.800.000	12.090.000	309.090.000
		Bilonlantunga	253.200.000	6.000.000	37.800.000	12.090.000	309.090.000
		Inogaluma	253.200.000	6.000.000	37.800.000	12.090.000	309.090.000
		Monano	253.200.000	6.000.000	37.800.000	15.006.100	312.006.100
		Tumbuh Mekar	228.600.000	6.000.000	37.800.000	12.090.000	284.490.000
		Molamahu	228.600.000	6.000.000	37.800.000	12.090.000	284.490.000

NO	KECAMATAN	DESA	URAIAN				TOTAL ADD PER - DESA
			SILTAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA	TUNJANGAN		OPERASIONAL PEM DESA & PEMBANGUNAN, PEMBERDAYAAN	
				KADES	BPD		
		Masiaga	228.600.000	6.000.000	37.800.000	12.090.000	284.490.000
		Ilohuuwa	228.600.000	6.000.000	37.800.000	12.090.000	284.490.000
		Muara Bone	253.200.000	6.000.000	37.800.000	12.090.000	309.090.000
		Cendana Putih	228.600.000	6.000.000	37.800.000	12.090.000	284.490.000
		Waluhu	228.600.000	6.000.000	37.800.000	12.090.000	284.490.000
		Permata	228.600.000	6.000.000	37.800.000	12.090.000	284.490.000
		JUMLAH	3.372.600.000	84.000.000	529.200.000	172.176.100	4.157.976.100
10	BONERAYA	Inomata	228.600.000	6.000.000	37.800.000	12.090.000	284.490.000
		Tumbulilato	228.600.000	6.000.000	37.800.000	12.090.000	284.490.000
		Mootayu	228.600.000	6.000.000	37.800.000	12.090.000	284.490.000
		Mootinelo	228.600.000	6.000.000	37.800.000	12.090.000	284.490.000
		Pelita Jaya	228.600.000	6.000.000	37.800.000	12.090.000	284.490.000
		Moopiya	228.600.000	6.000.000	37.800.000	12.090.000	284.490.000
		Alo	228.600.000	6.000.000	37.800.000	12.090.000	284.490.000
		Laut Biru	228.600.000	6.000.000	37.800.000	12.090.000	284.490.000
		Bunga	228.600.000	6.000.000	37.800.000	12.090.000	284.490.000
		Mootawa	228.600.000	6.000.000	37.800.000	12.090.000	284.490.000
		JUMLAH	2.286.000.000	60.000.000	378.000.000	120.900.000	2.844.900.000
11	SUWAWA TIMUR	Tulabolo	228.600.000	6.000.000	37.800.000	12.090.000	284.490.000
		Dumbaya Bulan	228.600.000	6.000.000	37.800.000	12.090.000	284.490.000
		Tulabolo Timur	228.600.000	6.000.000	37.800.000	12.090.000	284.490.000
		Tilangobula	228.600.000	6.000.000	37.800.000	12.090.000	284.490.000
		Poduwoma	228.600.000	6.000.000	37.800.000	12.090.000	284.490.000
		Panggulo	228.600.000	6.000.000	37.800.000	12.090.000	284.490.000
		Tulabolo Barat	228.600.000	6.000.000	37.800.000	12.090.000	284.490.000
		Pangi	253.200.000	6.000.000	37.800.000	15.006.100	312.006.100
		Tinemba	253.200.000	6.000.000	37.800.000	15.006.100	312.006.100
		JUMLAH	2.106.600.000	54.000.000	340.200.000	114.642.200	2.615.442.200
12	SUWAWA SELATAN	Bulontala	228.600.000	6.000.000	37.800.000	12.090.000	284.490.000
		Libungo	228.600.000	6.000.000	37.800.000	12.090.000	284.490.000
		Molintogupo	253.200.000	6.000.000	37.800.000	12.090.000	309.090.000
		Bonedaa	253.200.000	6.000.000	37.800.000	12.090.000	309.090.000
		Bondawuna	277.800.000	6.000.000	37.800.000	12.090.000	333.690.000
		Bulontala Timur	228.600.000	6.000.000	37.800.000	12.090.000	284.490.000
		Pancuran	228.600.000	6.000.000	37.800.000	12.090.000	284.490.000
		Bondaraya	228.600.000	6.000.000	37.800.000	12.090.000	284.490.000
		JUMLAH	1.927.200.000	48.000.000	302.400.000	96.720.000	2.374.320.000
13	SUWAWA TENGAH	Lompotoo	253.200.000	6.000.000	37.800.000	12.090.000	309.090.000

NO	KECAMATAN	DESA	URAIAN				TOTAL ADD PER - DESA
			SILTAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA	TUNJANGAN		OPERASIONAL PEM DESA & PEMBANGUNAN, PEMBERDAYAAN	
				KADES	BPD		
		Lombongo	253.200.000	6.000.000	37.800.000	12.090.000	309.090.000
		Duano	277.800.000	6.000.000	37.800.000	12.090.000	333.690.000
		Tolomato	228.600.000	6.000.000	37.800.000	12.090.000	284.490.000
		Alale	253.200.000	6.000.000	37.800.000	12.090.000	309.090.000
		Tapadaa	228.600.000	6.000.000	37.800.000	12.090.000	284.490.000
		JUMLAH	1.494.600.000	36.000.000	226.800.000	72.540.000	1.829.940.000
14	BULANGO ULU	Mongiilo	253.200.000	6.000.000	37.800.000	12.090.000	309.090.000
		Owata	228.600.000	6.000.000	37.800.000	12.090.000	284.490.000
		Mongiilo Utara	228.600.000	6.000.000	37.800.000	12.090.000	284.490.000
		Pilolaheya	228.600.000	6.000.000	37.800.000	12.090.000	284.490.000
		Ilomata	228.600.000	6.000.000	37.800.000	12.090.000	284.490.000
		Suka Makmur	228.600.000	6.000.000	37.800.000	12.090.000	284.490.000
		JUMLAH	1.396.200.000	36.000.000	226.800.000	72.540.000	1.731.540.000
15	BULANGO SELATAN	Ayula Selatan	253.200.000	6.000.000	37.800.000	15.006.100	312.006.100
		Huntu Utara	228.600.000	6.000.000	37.800.000	12.090.000	284.490.000
		Ayula Utara	253.200.000	6.000.000	37.800.000	12.090.000	309.090.000
		Huntu Selatan	228.600.000	6.000.000	37.800.000	15.006.100	287.406.100
		Ayula Tilango	228.600.000	6.000.000	37.800.000	12.090.000	284.490.000
		Ayula Timur	204.000.000	6.000.000	37.800.000	12.090.000	259.890.000
		Lamahu	228.600.000	6.000.000	37.800.000	15.006.100	287.406.100
		Tinelo Ayula	228.600.000	6.000.000	37.800.000	12.090.000	284.490.000
		Sejahtera	253.200.000	6.000.000	37.800.000	12.090.000	309.090.000
		Huntu Barat	228.600.000	6.000.000	37.800.000	15.006.100	287.406.100
		JUMLAH	2.335.200.000	60.000.000	378.000.000	132.564.400	2.905.764.400
16	BULANGO TIMUR	Bulotalangi	253.200.000	6.000.000	37.800.000	12.090.000	309.090.000
		Toluwaya	228.600.000	6.000.000	37.800.000	12.090.000	284.490.000
		Popodu	228.600.000	6.000.000	37.800.000	12.090.000	284.490.000
		Bulotalangi Timur	253.200.000	6.000.000	37.800.000	12.090.000	309.090.000
		Bulotalangi Barat	253.200.000	6.000.000	37.800.000	12.090.000	309.090.000
		JUMLAH	1.216.800.000	30.000.000	189.000.000	60.450.000	1.496.250.000
17	BULAWA	Mamungaa	253.200.000	6.000.000	37.800.000	12.090.000	309.090.000
		Kaidundu Barat	253.200.000	6.000.000	37.800.000	12.090.000	309.090.000
		Mopuya	253.200.000	6.000.000	37.800.000	12.090.000	309.090.000
		Kaidundu	302.400.000	6.000.000	37.800.000	12.090.000	358.290.000
		Bukit Hijau	253.200.000	6.000.000	37.800.000	12.090.000	309.090.000
		Mamungaa Timur	277.800.000	6.000.000	37.800.000	12.090.000	333.690.000
		Dunggilata	253.200.000	6.000.000	37.800.000	12.090.000	309.090.000
		Pinomotinga	253.200.000	6.000.000	37.800.000	12.090.000	309.090.000
		Patoa	253.200.000	6.000.000	37.800.000	12.090.000	309.090.000

NO	KECAMATAN	DESA	URAIAN				TOTAL ADD PER - DESA
			SILTAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA	TUNJANGAN		OPERASIONAL PEM DESA & PEMBANGUNAN, PEMBERDAYAAN	
				KADES	BPD		
		JUMLAH	2.352.600.000	54.000.000	340.200.000	108.810.000	2.855.610.000
18	PINOGU	Pinogu	228.600.000	6.000.000	37.800.000	12.090.000	284.490.000
		Bangio	228.600.000	6.000.000	37.800.000	12.090.000	284.490.000
		Dataran Hijau	228.600.000	6.000.000	37.800.000	12.090.000	284.490.000
		Pinogu Permai	228.600.000	6.000.000	37.800.000	12.090.000	284.490.000
		Tilonggibila	228.600.000	6.000.000	37.800.000	12.090.000	284.490.000
		JUMLAH	1.143.000.000	30.000.000	189.000.000	60.450.000	1.422.450.000
		TOTAL	38.544.000.000	960.000.000	6.048.000.000	1.983.974.600	47.535.974.600

PARAF HIERARHIS	
WAKIL BUPATI :	
SEKDA :	
ASISTEN I :	
ASISTEN II :	
ASISTEN III :	
KADIS :	
KABID :	

BUPATI BONE BOLANGO,

HAMIM POU

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

NOMOR : TAHUN 2023

TANGGAL : 2023

TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN ANGGARAN 2023

PEDOMAN DAN PETUNJUK TEKNIS TENTANG MEKANISME PERENCANAAN, PEMANFAATAN, PENGELOLAAN, DAN PENGAWASAN ALOKASI DANA DESA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

- a. bahwa sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maka daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan-kebijakan tentang Desa, terutama dalam memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, peningkatan prakarasa, pemberdayaan masyarakat Desa yang ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat Desa.
- b. bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menegaskan bahwa keseluruhan belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah.
- c. bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, maka pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan Desa berasal dari pendapatan Desa yang bersumber dari :
 - 1) pendapatan Desa;
 - 2) bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Daerah yang merupakan Alokasi Dana Desa;
 - 3) bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten; dan
 - 4) hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 12 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2023;
9. Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 59 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2023;

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Alokasi Dana Desa dimaksudkan untuk membiayai program pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembinaan, pemberdayaan masyarakat dan Pembangunan Desa.

2. Tujuan

- a. meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan Desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan Sosial kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya;
- b. meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di Desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pengembangan secara partisipatif sesuai dengan potensi Desa;
- c. meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat; dan
- d. mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

BAB II

PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN

1. Sumber pendapatan Desa dicatat dan dikelola melalui APBDesa;
2. Pengelolaan keuangan Desa dilakukan menurut prinsip pengelolaan sebagaimana ketentuan perundang-undangan;
3. Kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur yang ada di Desa; dan
4. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.

BAB III

PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA

1. Alokasi Dana Desa
 - a. Alokasi Dana Desa dialokasikan bagi Desa yang ada di Kabupaten Bone Bolango;
 - b. Jumlah Alokasi Dana Desa yang diterima masing-masing Desa, sebagaimana tersebut dalam lampiran peraturan ini, yang terdiri dari:
 - 1) Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat desa, Tunjangan Kepala Desa dan BPD.
 - 2) Operasional Pemerintahan Desa.
 - 3) Honorarium/petugas/staf Desa.
 - 4) Pembinaan, Pemberdayaan dan Pembangunan.
 - c. Pengalokasian Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2, 3, 4, dibahas dalam musyawarah desa dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Desa.
 - d. Honorarium/petugas/staf yang mempunyai keahlian tertentu dalam menunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai kebutuhan dan ketersediaan anggaran desa seperti :
 - 1) Tenaga Kebersihan Desa;
 - 2) Tenaga Kebersihan Mesjid;
 - 3) Staf Desa; dan
 - 4) Lain-lain yang dibahas dalam musyawarah desa dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa.

BAB IV

PELAKSANAAN

A. Evaluasi APBDesa

1. Persiapan Evaluasi

- a. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa Bupati dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa kepada camat atau sebutan lainnya, yang telah diatur melalui Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Dalam Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Perubahan kepada Camat.
- b. Pendelegasian kewenangan melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa kepada Camat atau disebut lainnya, selanjutnya Camat membentuk Tim Evaluasi yang terdiri dari :
 - c. Ketua : Camat
 - d. Sekretaris : Kasie Ekonomi dan Pembangunan
 - e. Anggota : Unsur Pemerintah Kecamatan dan UPT Kecamatan terkait.
 - f. Anggota Tim Evaluasi dimaksud adalah pejabat atau staf yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya dari unsur terkait untuk melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
 - g. Segala biaya yang dibutuhkan oleh Tim Evaluasi dalam melaksanakan tugasnya dibebankan pada DPA Kecamatan.
- h. Dokumen Evaluasi
 - 1) DokumenUtama
 - a) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama BPD.
 - b) Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa yang telah disepakati bersama BPD
 - 2) Dokumen Penunjang (alat verifikasi)

a) Disampaikan oleh Desa.

- (1) Keputusan Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa (untuk evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa), berita acara hasil musyawarah; atau
- (2) Keputusan Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa (untuk evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa);
- (3) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa).
- (4) Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) tahun berkenan
- (5) Dokumen yang relevan (misal, Perdes tentang pembentukan dana cadangan, perdes tentang pendirian BUMDesa, hasil analisa kelayakan penyertaan modal BUMDesa, dll)

b) Disiapkan oleh Tim Evaluasi

- (1) Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
- (2) Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- (3) Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan lokal berskala Desa
- (4) Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa
- (5) Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Desa
- (6) Peraturan Bupati tentang Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah
- (7) Peraturan Bupati tentang Satuan Harga Kabupaten yang didalamnya mengatur Standar Harga di Desa
- (8) Peraturan Bupati tentang Lingkup Pembangunan Desa

2. Pelaksanaan Evaluasi

Proses evaluasi dilaksanakan dengan menempuh 2 (dua) tahap, yaitu:

- a. Pemeriksaan kelengkapan dokumen, evaluasi administrasi dan legalitas.

(1) Evaluasi administrasi dan legalitas meneliti beberapa hal sebagai berikut:

- (a) Kepatuhan atas kelengkapan penyampaian dokumen evaluasi.
- (b) Kepatuhan atas penyajian informasi dalam Rancangan peraturan yang akan dievaluasi.
- (c) Konsisten penggunaan dokumen dan informasi dalam Rancangan peraturan yang akan dievaluasi.
- (d) Kesesuaian Rancangan peraturan yang akan dievaluasi dengan teknis penyusunan peraturan Desa;

(2) Langkah-langka evaluasi:

- (a) Langkah 1 : Pengumpulan Dokumen evaluasi;
- (b) Langkah 2 : Pencatatan Nomor, tanggal dan kelengkapan lampiran semua dokumen;
- (c) Langkah 3 : Penelitian nomor, tanggal dan kelengkapan lampiran semua dokumen;
- (d) Langkah 4 : Pembandingan tanggal penyampaian semua dokumen dengan ketentuan yang berlaku tentang batas waktu penyampaian dokumen;
- (e) Langkah 5 : Kesimpulan secara narasi tentang hasil langkah 1 s/d 4.

Catatan : Jika dari hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen tidak terpenuhi sesuai ketentuan, Tim Evaluasi meminta kepada Pemerintah Desa untuk melengkapinya. Waktu pelaksanaan evaluasi dihitung kembali setelah dokumen diterima secara lengkap.

b. Evaluasi kebijakan dan struktur APBDesa/Perubahan APBDesa.

3. Hasil Evaluasi

Setelah selesai melaksanakan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa atau Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa, Tim Evaluasi menyusun laporan hasil evaluasi yang di tuangkan dalam Keputusan Camat.

Laporan hasil evaluasi dimaksudkan untuk menyampaikan temuan analisis terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang

APBDesa atau Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa sebagai umpan balik kepada Pemerintah Desa untuk melakukan penyempurnaan atau persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa atau Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa. Laporan hasil evaluasi (LHE) tersebut secara garis besar menyajikan informasi mengenai:

- a. Evaluasi atas sistim APBDesa atau Perubahan APBDesa, dan
- b. Evaluasi atas substansi APBDesa atau Perubahan APBDesa.

Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa atau Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa didistribusikan Kepada:

- a. Kepala Dinas Pemberdayaa Masyarakat dan Desa; dan
- b. Inspektorat Daerah Kabupaten.

Tim Evaluasi APBDesa mempunyai tugas dan fungsi berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan Bupati dalam Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa Perubahan) Kepada Camat.

Selain mempunyai tugas dan fungsi berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Dalam Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Perubahan (APBDesa Perubahan) Kepada Camat, Tim Evaluasi APBDesa mempunyai tugas melakukan Verifikasi dokumen pengajuan pencairan Dana Desa.

4. Format Lembar Evaluasi APB Desa :

Kabupaten :
Kecamatan :
Desa :

No	Aspek/Komponen Periksa	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
1	Aspek Administrasi dan Legalitas				
1.1	Apakah semua dokumen evaluasi telah diterima dari Desa secara				

	lengkap				
1.2	Apakah pengajuan rancangan perdes tentang APBDesa atau rancangan perdes tentang perubahan APBDesa dilakukan tepat waktu			Keputusan hasil musyawarah BPD pembahasan dan penyepakatan perdes tentang APBDesa dari perubahan APBDesa (lihat tanggal keputusan)	Berdasarkan aturan, 3 hari setelah disepakati bersama. Perdes tentang APBDesa/Perdes tentang perubahan APBDesa harus di ajukan kepada Bupati/Camat untuk dievaluasi
1.3	Apakah BPD telah menyepakati rancangan perdes tentang APBDesa/rancangan perdes tentang perubahan APBDesa			Keputusan hasil musyawarah BPD pembahasan dan penyepakatan perdes tentang APBDesa/perubahan APBDesa	Berdasarkan permendagri mengenai BPD
Kesimpulan penilaian aspek administrasi dan legalitas:					
2	Aspek kebijakan dan struktur APBDesa/perubahan APBDesa				
2.1	Umum				
2.1.1	Apakah rancangan perdes tentang APBDesa/perubahan APBDesa disusun berdasarkan RKP Desa/RKP Desa perubahan tahun berkenaan			RKP Desa atau RKP Desa perubahan tahun berkenaan	
2.1.2	Apakah penempatan pos pendapatan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan				
2.2	Pendapatan				
2.2.1	Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis				
2.2.2	Apakah estimasi pendapatan desa yang bersumber dari pendapatan asli desa rasional dan realistis, serta didapatkan secara legal dan telah di atur dalam peraturan desa			Perdes terkait PAD Desa (misal, perdes tentang pengutan, dll)	
2.2.3	Apakah estimasi pendapatan desa yang bersumber dari dana transfer rasional dan realistis				
2.3	Belanja				
2.3.1	Apakah penempatan pos belanja				

	telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan				
2.3.2	Semua kegiatan belanja desa telah sesuai dengan kewenangan desa			Perbup/Perwal tentang daftar inventaris kewenangan desa	
2.3.3	Apakah ada program/kegiatan yang dilakukan lebih dari satu tahun anggaran (multiyear)				
2.3.4	Apakah belanja desa yang ditetapkan dalam APBDesa paling banyak 30% di terima untuk: 1. Siltap dan Tunjangan kades dan perangkat desa 2. Operasional pemerintahan desa 3. Tunjangan dan operasional BPD 4. Insentif rukun tetangga dan rukun warga				
2.3.5	Siltap, Tunjangan dan operasional untuk kepala desa dan perangkat desa sesuai yang ditetapkan dalam peraturan bupati			Peraturan bupati tentang ADD atau Perbup tentang penetapan siltap kepala desa dan perangkat desa	
2.3.6	Besaran tunjangan dan operasional untuk anggota BPD, serta insentif RT/RW dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam peraturan bupati			Peraturan bupati tentang ADD atau perbup tentang penetapan siltap kepala desa dan perangkat desa	
2.3.7	Alokasi belanja dengan output yang akan di hasilkan logis karena telah memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis (standar harga)			Srandar harga yang ditetapkan kabupaten	
2.4	Pembiayaan				
2.4.1	Apakah penempatan pos pembiayaan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan				
2.4.2	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan dana cadangan				
2.4.3	Apakah pembentukan dana cadangan telah ditetapkan dengan peraturan desa			Peraturan desa tentang dana cadangan	
2,4,4	Apaka ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan				

	modal pada BUMdes				
2,4,5	Apakah penyertaan modal pada BUMDes, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan di tetapkan melalui peraturan desa dan memenuhi nilai kelayakan usaha			Peraturan Desa tentang pembentukan BUMDes dan hasil analisa kelayakan usaha	
2.4.6	Pada evaluasi perubahan APBDesa, pada pos penerimaan pembiayaan terdapat silpa tahun anggaran sebelumnya				
2.4.7	Pada evaluasi perubahan APBDesa, apakah silpa tahun sebelumnya telah di gunakan seluruhnya				
Kesimpulan penilaian aspek administrasi dan legalitas:					

Evaluasi dilakukan tanggal:

.....

Hasil Evaluasi (coret yang tidak sesuai):

- Untuk dsetujui Bupati/Camat
- Untuk diperbaiki Desa

Tanda Tangan Tim Evaluasi

1. Nama :.....
Jabatan : Ketua
2. Nama :.....
Jabatan : Sekretaris
3. Nama :.....
Jabatan : Anggota

1. Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa atau disingkat (PKPKD), mempunyai kewenangan :
- a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
- b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;
- c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa;
- d. menetapkan PPKD;
- e. menyetujui DPA, DPPA dan DPAL;

- f. menyetujui RKA Desa; dan
 - g. menyetujui SPP;
2. Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa, Kepala Desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku PPKD;
 3. Pelimpahan sebagian kekuasaan PPKD kepada PPKD ditetapkan dengan keputusan kepala Desa;
 4. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa atau disingkat (PPKD) terdiri atas :
 - a. Sekretaris Desa;
 - b. Kaur dan Kasi; dan
 - c. Kaur Keuangan;

B. Tugas dan Fungsi :

1. Sekretaris Desa bertindak selaku koordinator (PPKD) mempunyai tugas :
 - a. Mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APBDesa;
 - b. Mengkoordinasikan penyusunan rancangan APBDesa dan rancangan perubahan APBDesa;
 - c. Mengkoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;
 - d. Mengkoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan Perubahan Penjabaran APBDesa;
 - e. Mengkoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD; dan
 - f. Mengkoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;
 - g. Selain selaku koordinator (PPKD), sekretaris Desa mempunyai tugas :
 - 1) melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL;
 - 2) melakukan verifikasi terhadap RKA Desa; dan
 - 3) melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa;
 - h. Kaur dan kasi selaku pelaksana kegiatan anggaran di masing-masing bidangnya, yang terdiri dari :

- 1) Kaur tata usaha dan umum; dan
 - 2) Kaur perencanaan
 - 3) Kasi pemerintahan;
 - 4) Kasi kesejahteraan; dan
 - 5) Kasi pelayanan;
- i. Kaur dan Kasi selaku pelaksana kegiatan anggaran mempunyai tugas :
- 1) melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
 - 2) melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - 3) mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - 4) menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya;
 - 5) menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang / jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
 - 6) menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;
- j. Pembagian tugas kaur dan kasi pelaksana kegiatan anggaran dilakukan berdasarkan bidang tugas masing-masing dan ditetapkan dalam RKP Desa;
- k. Kaur dan Kasi dalam melaksanakan tugas dapat dibantu oleh Tim yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri;
- l. Tim yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa berasal dari unsur perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dan/atau masyarakat yang terdiri dari atas :
- 1) ketua;
 - 2) sekretaris; dan
 - 3) anggota.
- m. Unsur perangkat Desa yang dimaksud yaitu pelaksana kewilayahan;
- n. Pembentukan tim pelaksana kegiatan diusulkan pada saat penyusunan RKP Desa; dan ditetapkan melalui keputusan Kepala desa;
- o. Kaur keuangan melaksanakan fungsi kebendaharaan yang mempunyai tugas :

- 1) menyusun RKA Desa; dan
- 2) melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetor / membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDesa;
- 3) kaur keuangan dalam melaksanakan fungsi kebendaharaan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak pemerintah Desa.
- 4) Kaur keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf o angka 2 dapat melakukan transaksi non tunai dari Rekening Kas Desa ke Rekening Bendahara Desa untuk melakukan pembayaran pengadaan barang dan jasa secara tunai antara lain sebagai berikut :
 - a. Belanja penggandaan/foto copy dan pengadaan ATK
 - b. Membayar tagihan listrik, PDAM dan Internet
 - c. Membayar upah pekerja (apabila tidak memiliki rekening)
 - d. Membayar material lokal desa (apabila tidak memiliki rekening)

C. Pengelolaan Alokasi Dana Desa

1. Sasaran Penggunaan Alokasi Dana Desa

a. Penggunaan Alokasi Dana Desa di manfaatkan sebagai berikut :

- 1) Biaya Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa
- 2) Biaya Tunjangan Kepala Desa dan BPD.
- 3) Biaya honorarium petugas yang mempunyai keahlian tertentu dalam menunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa.
- 4) Operasional Pemerintah Desa, Pembinaan, Pemberdayaan masyarakat dan Pembangunan Desa, dipergunakan untuk kegiatan antara lain:
 - a) biaya rapat dan atau musyawarah di Desa;
 - b) alat tulis kantor yang digunakan untuk mendukung penyelenggaraan administrasi Pemerintah Desa;
 - c) biaya perjalanan dinas dalam dan luar daerah Aparatur Desa dan Lembaga/Petugas/Staf Desa lainnya;
 - d) biaya listrik, dan PDAM;
 - e) biaya pengadaan pakaian dinas aparatur Desa;
 - f) biaya pengadaan perlengkapan kantor desa;

- g) biaya pendidikan dan peningkatan sumber daya Aparat Pemerintah Desa;
- h) biaya pelatihan peningkatan kapasitas pemerintahan desa dan masyarakat;
- i) biaya pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (PilKades);
- j) biaya tambahan penghasilan bagi kepala desa/penjabat kepala desa dan sekretaris desa yang berstatus pegawai negeri sipil;
- k) biaya tambahan penghasilan PKPKD;
- l) honorarium staf Desa, petugas Desa
- m) biaya penataan lingkunganDesa;
- n) biaya perbaikan kendaraan dinas desa;
- o) Biaya keikutsertaan program BPJS ketenagakerjaan dan BPJS kesehatan dengan rincian sebagai berikut :

1. Rincian BPJS ketenagakerjaan :

Jabatan	Iuran BPJS/Bln	Iuran BPJS/Thn
Kepala Desa	15.000	180.000
Sekretaris Desa	15.000	180.000
Kepala Urusan	15.000	180.000
Kepala Seksi	15.000	180.000
Kepala Dusun	15.000	180.000
Total	75.000	900.000

2. Rincian BPJS Kesehatan :

No	Jabatan	UMP	Jumlah		
			1% (Siltap)	Per Bulan	Per Tahun
1	Kepala Desa	2,788,826	27,888	27,888	334,659
2	Sekretaris Desa	2,788,826	27,888	27,888	334,659
3	Kepala Urusan	2,788,826	27,888	27,888	334,659
4	Kepala Seksi	2,788,826	27,888	27,888	334,659
5	Kepala Dusun	2,788,826	27,888	27,888	334,659
	Total		139,441	139,441	1,673,296

- p) pembiayaan operasional pemerintahan desa meliputi operasional PKK, dan operasional LPM dapat dianggarkan melalui APBDES menyesuaikan kemampuan keuangan masing-masing desa.
- q) biaya operasional pemerintahan Desa lainnya yang dianggap perlu dan disepakati melalui musyawarah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa dan selanjutnya ditetapkan dalam APBDesa.

- b. Jumlah Alokasi Dana Desa yang diterima oleh masing-masing Desa digunakan untuk pembiayaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa dibidang pembinaan, pemberdayaan dan pembangunan infrastruktur serta penyediaan sarana dan prasarana Desa, antara lain :
 - 1) pembangunan/perbaikan Kantor Desa;
 - 2) biaya untuk pengadaan kendaraan dinas/operasional pemerintah desa; dan
 - 3) kegiatan lainnya yang dianggap penting serta mendesak dibutuhkan pemerintah Desa dan masyarakat yang disepakati melalui musyawarah Desa dan selanjutnya ditetapkan dalam APBDDesa.

2. Tahap Persiapan

- a. Alokasi Dana Desa dianggarkan pada APBD Kabupaten Bone Bolango;
- b. masing-masing Desa membuka rekening Desa pada Bank Pemegang Kas Daerah;
- c. Pemerintah Desa membentuk dan menetapkan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) dengan Keputusan Kepala Desa;
- d. Kepala Desa menetapkan Kaur Keuangan sebagai Bendahara Desa dengan Keputusan Kepala Desa;
- e. PPKD mengajukan Rencana Anggaran Kas (RAK) yang didukung dengan rincian penggunaan dana dari masing-masing kegiatan yang telah dijabarkan pada APBDes;
- f. RAK sebagaimana dimaksud pada huruf d, disampaikan kepada Tim evaluasi untuk Fasilitasi dilakukan verifikasi/penelitian kesesuaian pengajuan dengan APBDes dan RKPDes;
- g. hasil verifikasi/penelitian dibuatkan berita acara oleh Tim Evaluasi yang isinya memuat dan menerangkan kesesuaian/kelengkapan administrasi yang dibutuhkan telah dipenuhi atau belum dipenuhi; dan
- h. verifikasi tersebut meliputi :
 - 1. RPJMDes dan RKPDes;
 - 2. Rancangan Perdes APBDes;
 - 3. Perdes APBDes;

4. Proposal Pengajuan Pencairan Dana;
5. Laporan Realisasi Penggunaan Anggaran Sebelumnya;
6. Rencana Anggaran Kas (RAK);
7. Rencana Anggaran Biaya (RAB);
8. Berita Acara Musyawarah Desa; dan
9. Keputusan Kepala Desa tentang Perangkat Desa dan Lembaga Pemerintahan lainnya.

- i. berdasarkan hasil verifikasi Tim Evaluasi, Camat mengeluarkan rekomendasi persetujuan pencairan Alokasi Dana Desa yang diajukan oleh Kepala Desa; dan
- j. Petunjuk teknis penyaluran Alokasi dana Desa dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

D. Pengelolaan penghasilan tetap dan tunjangan operasional Pemerintahan Desa, pemberdayaan dan pembangunan.

1. Sasaran Penggunaan

(terlampir)

2. Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana.

- a. kaur keuangan selaku bendahara Desa wajib membukukan pendapatan dan pengeluaran dana yang dikelolanya dengan membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan dana yang berpedoman pada ketentuan perundang-undangan;
- b. perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pembukuan dan pelaporan Dana Desa wajib menggunakan Sistim Aplikasi Keuangan Desa (SISKEUDES);
- c. Bendahara Desa setiap melakukan transaksi pembayaran barang/jasa setelah menerima Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang telah di verifikasi oleh Sekretaris Desa dan disetujui oleh Kepala Desa; dan
- d. pemeriksaan atau audit atas penggunaan dana dilakukan satuan kerja yang secara fungsional membidangi pengawasan baik pemeriksaan reguler maupun pemeriksaan khusus.

3. Satuan Kerja Pengelola.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa dikoordinasikan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan Satuan Kerja terkait.

BAB V

PENGAWASAN

1. pengawasan dan pemeriksaan terhadap pengelolaan Aloasi Dana Desa, dilakukan oleh satuan kerja yang secara fungsional membidangi pengawasan;
2. pengawasan oleh BPD dan masyarakat dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
3. jika terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan Alokasi Dana Desa, maka penyelesaiannya secara berjenjang, mulai dari tingkat Desa baik oleh Kepala Desa maupun oleh BPD selanjutnya bila tidak dapat diselesaikan maka dilakukan penyelesaian oleh Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan maupun Tingkat Kabupaten;
4. beberapa indikator yang dapat diberlakukan dalam menilai keberhasilan pengelolaan dan penggunaan Alokasi Dana Desa, yaitu:
 - a. pengelolaan:
 - 1) meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang adanya Alokasi Dana Desa;
 - 2) meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa; dan
 - 3) meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa.
 - b. penggunaan.
 - 1) kegiatan yang didanai sesuai dengan yang telah direncanakan dalam APBDDesa atau Rencana Kerja dan Anggaran;
 - 2) daya serap (realisasi) keuangan sesuai dengan yang ditargetkan;
 - 3) tingkat penyerapan tenaga kerja yang tinggi;
 - 4) besarnya jumlah penerima manfaat (terutama dari kelompok miskin);
 - 5) tingginya kontribusi dan swadaya masyarakat dalam mendukung penggunaan Alokasi Dana Desa;
 - 6) terjadi peningkatan Pendapatan Asli Desa; dan
 - 7) mampu bersinergi dengan program-program pemerintah yang ada di Desa.

BAB VI

PENGHARGAAN DAN SANKSI

Dalam rangka pembinaan Alokasi Dana Desa perlu dilakukan penilaian oleh Tim Fasilitasi Kabupaten :

1. Bagi Desa yang dalam pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa yang berprestasi dan memiliki kinerja yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sesuai hasil evaluasi dan penilaian oleh tim fasilitasi tingkat kabupaten akan diberikan penghargaan/reward;
2. Bagi Desa yang penggunaan Alokasi Dana Desa yang tidak sesuai ketentuan dan tidak memiliki kinerja yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan hasil evaluasi dan penilaian oleh Tim Fasilitasi tingkat kabupaten akan diberikan sanksi berupa penundaan pengajuan Alokasi Dana Desa;
3. Kriteria untuk penetapan pemberian penghargaan dan sanksi dirumuskan oleh Tim Fasilitasi Kabupaten.

BAB VII

PENUTUP

Demikian pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan Alokasi Dana Desa Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2023 sebagai pedoman dalam pelaksanaannya.

PARAF HIERARKHIS	
WABUP	:
SEKDA	:
ASISTEN I	:
ASISTEN II	:
ASISTEN III	:
KEPALA DINAS	:
KABID	:

BUPATI BONE BOLANGO
HAMIM POU



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
KABUPATEN BONE BOLANGO

1. Prof.DR.Ing.B.J.Habibie No.1 PUSAT PERKANTORAN BONE BOLANGO

Nomor : 180/Hkm-Ks/Setda/ /2023

Suwawa, April 2023

Kepada Yth,
BUPATI BONE BOLANGO
Di
Tempat

LEMBAR HARMONISASI PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

OBJEK : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG TATA CARA
PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN ANGGARAN 2023
PENGELOLA : DINAS PEMBERDAYAAN MASAYARAKAT DAN DESA
CATATAN : TELAH MEMENUHI PROSES HARMONISASI
LAMPIRAN : 1 (Satu) Berkas
UNTUK : Mohon Persetujuan dan Tanda Tangan Atas Peraturan Bupati Bone
Bolango

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA

JEN AWAL ABDULLAH PAKAYA, SH
NIP. 19730606 200604 1 031



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jln. Prof. DR. B. J. Habibie, Kecamatan Suwawa 96184

TELAAHAN STAF

Kepada Yth : Bapak Bupati Bone Bolango
Dari : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tanggal : 03 April 2023
Nomor : 900/DPMD-BB/IV/37/2023
Perihal : Permohonan Persetujuan Peraturan Bupati Bone Bolango Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2023.

- I. Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Yth Kas Pmd
Dinas Siskam
4/3/23

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5894);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 12 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2023;
14. Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2023;

- II. Pertimbangan :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 Ayat (5) dan Pasal 96 Ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu mengatur alokasi dana desa kepada desa;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan untuk tertibnya pengelolaan administrasi keuangan desa;
 - c. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, b dan c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2023.

- III. Saran :
- Berdasarkan pertimbangan diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2023.

Demikian telaahan staf ini kami ajukan dan mohon petunjuk lebih lanjut, atas perkenan Bapak kami ucapkan terima kasih.

K E P A L A

SULEMAN PANIGORO, S.Pd.
NIP.19640411.198511 1 002